



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KESEHATAN
UPT RSUD SULTAN SULAIMAN**

Jalan Negara No.315 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp. 0811620300, laman serdangbedagaikab.go.id,
Pos-el rsu.sultansulaiman@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor: 445.1/ 4051/SK/RSUDSS/ IV / 2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI/JASA
DI LINGKUNGAN RSUD SULTAN SULAIMAN**

DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan bernal, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi/Jasa Di Lingkungan RSUD Sultan Sulaiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI/JASA DI LINGKUNGAN RSUD SULTAN SULAIMAN
- KESATU** : Standar Pelayanan pada RSUD Sultan Sulaiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Adapun Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada RSUD Sultan Sulaiman sebagai berikut :
1. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 2. Standar Pelayanan Rawat Inap
 3. Standar Pelayanan Rawat Jalan
 4. Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
 5. Standar Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
 6. Standar Pelayanan Intensif
 7. Standar Pelayanan Radiologi
 8. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
 9. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
 10. Standar Pelayanan Farmasi
 11. Standar Pelayanan Gizi
 12. Standar Pelayanan Transfusi Darah
 13. Standar Pelayanan Rekam Medis
 14. Standar Pelayanan Pengelolaan Limbah
 15. Standar Pelayanan Administrasi Manajemen Surat Keterangan Dokter
 16. Standar Pelayanan Ambulance
 17. Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 18. Standar Pelayanan Laundry
 19. Standar Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 20. Standar Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 02 April 2024

Direktur RSUD Sultan Sulaiman
Kab. Serdang Bedagai




dr. Svari Aldi Saragih
Pembina/IV.a
NIP.19750527 200604 1 013

STANDART PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. 6. SK Direktur No. 445/003/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di RSUD Sultan Sulaiman.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas b. Kartu Keluarga 2. Pasien BPJS Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KTP/KK/KIS) b. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS). 3. Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan b. Kartu Identitas (KTP) c. Surat Pernyataan Saksi 4. Pasien Jasa Raharja : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas b. Surat Laporan dari Kepolisian c. Surat Jaminan dari Jasa Raharja. 5. Pasien Non Register : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa b. Kartu Identitas c. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 1). d. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat. 2. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat

- tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawat daruratan
3. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis.
 4. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut.
 5. Pada saat pasien ditangani, keluarga/ pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien
 - a. Pasien BPJS:
Mengurus SEP (Surat Eligibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya.
 - b. Pasien Umum :
Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi di kasir.
 - c. Jasa Raharja :
Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan
 - d. Pasien BPJS Ketenagakerjaan:
Mengurus persyaratan penjamin biaya perawatan
 - e. Non Register
Mengurus penjamin biaya persyaratan dari Dinkes Propinsi
 6. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari IGD, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk:
 - a) Pulang
 - b) Rawat inap
 - c) Rujuk Balik Ke Faskes Tk I (Khusus Pasien BPJS), atau
 - d) Rujuk ke RS lain



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Jam
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Analisis (Rp)	Total	
1	Kompres luka tanpa verteks	9.000	9.000	-	18.000	
2	Kompres luka dengan verteks dalam lokal	15.000	9.000	-	24.000	
3	Jahit luka dengan luka 1 s/d 5 jalinan	30.000	24.000	-	54.000	
4	Luka diatas 5 jalinan di tambahkan 8000 perjalinan	3.600	6.000	6.000	15.600	
5	Pemotongan benihung pada keracunan	36.000	60.000	-	96.000	
6	Resusitas Cardiopulmoner	66.000	72.000	-	138.000	
7	Vena sekte	120.000	120.000	60.000	300.000	
8	Explorasi bendo asing	24.000	12.000	-	36.000	
9	Kateterisasi ureters	18.000	24.000	-	42.000	
10	Pemasangan NGT	24.000	36.000	-	60.000	
11	Pemasangan Infuse	6.000	12.000	-	18.000	
12	Punti blase	29.000	44.000	-	72.000	
13	Pemasangan endotracheal tube	96.000	144.000	-	240.000	
14	Luka bakar s/d 30 %	12.000	18.000	-	30.000	
15	Luka bakar lebih 30 %	36.000	24.000	-	60.000	
16	Reposisi tulang sendi/TMJ temporo mandibular joint	24.000	48.000	-	72.000	
17	Phasis extrema perlakuan	12.000	24.000	-	36.000	
18	Pembekuan alat pengangkat	8.400	9.000	-	17.400	
19	Pembakaran nebulizer	56.000	24.000	-	80.000	
20	Extrakasi kuku	18.000	18.000	6.000	42.000	
21	Cross incisi	15.000	12.000	4.000	30.000	
22	Injeksi mata	9.000	9.000	-	18.000	
23	Elektrotaki corpus sennum pada hishing dan telinga	18.000	24.000	6.000	48.000	
24	Otitis vertebra					
	- luka kecil	10.800	7.200	-	18.000	
	- luka sedang	12.000	18.000	-	30.000	
	- luka besar	15.000	22.000	-	37.000	
25	RJP	216.900	144.000	-	360.900	
26	CVP	276.000	204.000	-	480.000	

Sedangkan

1. Tarif belum termasuk biaya obat/banting habis pulsa/Lab/Elektron Media
2. Biaya Obat/banting habis pulsa/Lab/elektronik/elektro/Telepon/Media lain di pertanggungan sesuai dengan yang diperlukan.

2. Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)
3. Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.
4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's oleh BPJS Ketenagakerjaan
5. Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.

6.	Produk Pelayanan	➤ Penanganan pasien dengan kegawatdaruratan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>➤ Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban masal/bencana • Lokasi gedung harus berada di bagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas terlihat dari dalam dan luar Rumah Sakit.

- Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/ pasien tidak sama dengan alur keluar)
- Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.
- Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar.
- Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.
- Depo obat 24 jam tersedia dekat IGD .
- Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).

➤ **Pra Sarana**

- Ruang administrasi
- Ruang Tunggu (PublicArea)
- Ruang Triase, Ruang tindakan bedah, Ruang tindakan non bedah, Ruang Resusitasi

➤ **Fasilitas Sarana Medis**

- Kit pemeriksaan sederhana (minimal2)
- Brankar penerimaan pasien
- Peralatan Medis:
- Nasopharingeal tube
- Oropharingeal tube
- Laringoskope set anak
- Laringoskope set dewasa
- Nasotrakheal tube
- Orotracheal tube
- Suction
- Bag valve mask (dewasa &anak)
- Kanul oksigen (Anak/ Dewasa)
- Oksigen mask (D/ A)
- ECG (minimal1)
- Nasopharingeal tube)
- Vena section set
- Gluko stick
- Stetoskop (minimal1)
- Thermometer (minimal1)
- Nebulizer (minimal1)
- Oksigen medis/ concentrators
- Neck collar (minimal 1set)
- Long spine board
- Urine bag (minimal 1 set/TT)
- NGT (minimal 1set)
- Wound toilet set (minimal 1set)

		<ul style="list-style-type: none"> • Defibrillator • Monitor bed side • Syringe pump • Infus pump • Oksimetri • Minor Surgery • Laringoscope <p>➢ Obat-Obatan dan Alat Habis Pakai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cairan infuskoloid • Cairan infuskristaloid • Cairan infusdextrose • Adrenalin • Sulfas atropine • Kortikosteroi • Lidokain • Dextrose 40% • Aminophilin • Pethidin • Morfin • Anti convulsion • Dopamine • Dobutamin • ATS, Tetagam • Trombolitik • Amiodaron(inotropic) • Mannitol • Furosemide • Urine bag (minimal 1 set/TT) • NGT (minimal 1set) • APD : sarungtangan, Sarung tangan <p>Obat -obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus diresepkan</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki STR Dokter Umum 2. Memiliki STR D3 Perawat dan STR Ners 3. Dokter Umum bersertifikat ACLS 4. Perawat bersertifikat PPGD / BCLS
9.	Pengawasan Internal	<p>➢ Bidang Pelayanan Medis</p> <p>➢ Bidang Keperawatan</p> <p>➢ Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</p> <p>➢ Inspektorat</p>

		➤ Dewan Pengawas
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman  Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 10 orang 2. Perawat Pelaksana : 16 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data capaian pada indikator mutu 2. Survey Kepuasan Masyarakat 3. Laporan kinerja pelayanan



Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur,

RSUD Sultan Sulaiman

dr. Syar' Al迪 Saragih

NIP. 197505272006041013

STANDART PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. 6. SK Direktur No. 445/002/RSUD.SS/SK/5/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Rawat Inap di RSUD Sultan Sulaiman.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang akan dirawat diruang rawat inap harus diantar oleh perawat IGD/Poliklinik. 2. Apabila pasien yang akan dirawat berasal dari ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan ICU, maka yang menjemput pasien adalah perawat ruangan dimana tempat pasien akan dirawat. 3. Bagi pasien yang berasal dari poliklinik/IGD harus dilengkapi persyaratan formulir pengantar Rawat Inap dan SEP jika pasien adalah pasien BPJS 4. Bagi pasien UMUM harus dilengkapi dengan persyaratan surat pengantar Rawat Inap dan surat keterangan yang menyatakan pasien melakukan pembayaran secara UMUM (bayar sendiri). 5. Bagi pasien Jasa Raharja harus dilengkapi dengan persyaratan surat kuasa pernyataan Jasa Raharja dan adanya surat Laporan Polisi yang harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat. 6. Bagi pasien Non Register harus dilengkapi dengan persyaratan surat keterangan tidak mampu yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya berkas akan diurus ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh petugas Rumah Sakit untuk Mengeluarkan jaminan Non Register pasien. Dimana kelengkapan berkas harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang akan dirawat diantar oleh perawat IGD/Poliklinik, bila pasien berasal dari ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan ICU pasien akan dijemput oleh perawat ruangan Rawat Inap. 2. Melakukan serah terima pasien dan kelengkapan berkas dengan perawat ruangan. 3. Perawat ruangan Rawat Inap akan melakukan Assesment Awal Rawat Inap medis dan keperawatan serta Discharge Planning

	<p>pasien baru.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) akan visit melihat kondisi pasien di ruang Rawat Inap. Pasien yang dirawat akan mendapatkan pelayanan secara terintegrasi antara tenaga medis (Dokter, Perawat, Bidan) dan pelayanan penunjang medis (Bedah, Farmasi, Gizi, UTB, Kerohanian). Selama proses pelayanan rawat inap pasien akan dirawat sesuai dengan Clinical Pathway tergantung dengan diagnosa medis pasien. Apabila keadaan pasien membaik, pasien dapat Pulang Berobat Jalan (PBJ) sesuai instruksi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien ((DPJP)). Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) akan meresepkan obat pulang dan mengisi surat kontrol pasien. Perawat akan mengambil obat ke farmasi dan kemudian akan melakukan Discharge Planning. Apabila keadaan pasien memburuk, pasien dapat dirujuk atau dipindahkan keruangan ICU. Pasien dapat pulang atas permintaan sendiri (PAPS) dengan mengisi surat PAPS dan ditandatangani oleh pasien atau keluarga. Apabila pasien meninggal, pasien akan dipindahkan ke kamar jenazah untuk dilakukan pemulasaran jenazah. Jika pasien UMUM akan Pulang Berobat Jalan (PBJ) atau Pulang atas permintaan sendiri (PAPS), maka sebelum keluar rumah sakit pasien atau keluarga melakukan pembayaran biaya selama dirawat di rumah sakit ke kasir dan wajib menunjukkan kwitansi pembayaran kepada perawat ruang rawat.
--	--

		<pre> graph TD A[PASIEN] --> B[GD] A --> C[POLIKLINIK] A --> D[DR] A --> E[ICU] C --> F["SERAH TERIMA PASIEN & WAKTU TUNGGU ≤ 5 MENIT"] C --> G["SERAH TERIMA BERSAMA & WAKTU TUNGGU ≤ 20 MENIT"] F --> H["PPA • ASSESSMENT AWAL RUMAH INAP MUSIM DAN KEPERAWADIAN (WAKTU TUNGGU ≤ 25) • VISITA DOKTER PENTANGGUNG JUNAS PELAKUAN (PPJ) (PERGIBAN 07.30-24.00 WIB)"] G --> H H --> I["PPA • PELAKUAN THROTTING"] I --> J[KONSEP PASIEN] J --> K[SARJANA] K --> L[PILANG] L --> M["TAMAS • DISCHARGE PLANNING"] M --> N["KASH LIPATKU TUNGGU ≤ 220 MENIT"] N --> O[POLANG] J --> P[SURUK] P --> Q[PILANG] Q --> R["KASH LIPATKU TUNGGU ≤ 220 MENIT"] R --> S["KASH CHANCE TUNGGU ≤ 220 MENIT"] S --> T["GADAI JIWAUS LIPATKU TUNGGU PEMULASAN JENAZAH ≤ 220 MENIT"] S --> U[NURSING] S --> V[ICU] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kondisi pasien
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.

d. pelayanan instalasi rawat inap

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana [Rp]	Jasa Pelayanan [Rp]	Total Tarif [Rp]
1	2	3	4	5
1	VIP	180.000	120.000	300.000
2	Kelas I	108.000	72.000	180.000
3	Kelas II	72.000	48.000	120.000
4	Kelas III	48.000	36.000	84.000
5	ICU	360.000	240.000	600.000
6	Neonatologi	48.000	36.000	84.000
7	Perinatologi	108.000	72.000	180.000
8	Recovery Room	108.000	72.000	180.000

Catatan :

Tarif ruangan tersebut terdiri dari akomodasi/konsumsi, jasa pelayanan, pelayanan gizi, laundry, dan operasional rumah sakit

e. visite rawat inap dan konsultasi antar spesialis

NO	Jenis Tindakan	Visite		Jasa Pelayanan Konsultasi Antar [Rp]
		Dokter Umum [Rp]	Dokter Spesialis [Rp]	
1	2	3	4	5
1	VIP	36.000	90.000	72.000
2	Kelas I	24.000	60.000	48.000
3	Kelas II	18.000	42.000	36.000
4	Kelas III	12.000	30.000	24.000
5	ICU	48.000	120.000	90.000
6	Neonatologi	12.000	30.000	24.000
7	Perinatologi	18.000	42.000	36.000

f. pelayanan tindakan kapermenan

NO	Jenis Tindakan	Jns Sewa Rp	Jenis Pelayanan		Total Jnt (Rp)
			Tindakan Medis Rp	Tindakan Anestesi Rp	
1	2	1	4	5	6
1	Instansi	15.000	15.000	8.000	38.000
1	Katirposi	20.000	20.000	10.000	50.000
1	Khitaman (circumcis)	87.000	87.000	44.000	216.000
4	Biopsi	29.000	29.000	15.000	72.000
11	Cuci luka (neostrom)	44.000	29.000	-	72.000
12	Ganti varban :				
	- luka kecil	10.000	7.200	-	18.000
	- luka sedang	18.000	12.000	-	30.000
	- luka besar	22.000	15.000	-	40.000
1	Pasca opsi	46.000	69.000	-	115.000
1	Pasca traktasi	46.000	69.000	-	115.000
9	Pasca catheter	18.000	24.000	-	42.000
10	Pasca punksi blanc tetap	34.000	51.000	-	91.000
11	Pemasangan infus intravaskular	10.000	18.000	-	28.000
12	Lumb ban punksi	44.000	44.000	22.000	110.000
13	Pleurel punksi	44.000	44.000	22.000	110.000
14	Accites punksi	44.000	44.000	22.000	110.000
15	Bone marrow punksi	87.000	87.000	44.000	218.000
16	Punksi abces hati	87.000	87.000	44.000	218.000
17	Liquor punksi	87.000	87.000	44.000	218.000
18	Bronsi hepar (respi)	87.000	87.000	44.000	218.000
19	Vena sakiti	144.000	144.000	72.000	360.000
20	Ratuisansi	120.000	180.000	-	300.000
21	Rectal toucher per pasien	10.000	15.000	-	25.000
22	Melakukan hulma (Klung)	7.200	10.800	-	18.000
23	Pemasangan Infus	6.000	12.000	-	18.000
24	Pemasangan NGT	24.000	36.000	-	60.000
25	Perawatan O2	3.000	4.000	-	7.000
26	Perawatan WSD	7.200	10.800	-	18.000
27	Perryuhuan kasihatan	3.000	4.000	-	7.000
28	Cuci rambut	3.000	4.000	-	7.000
29	Ambulans/ROM	5.000	8.000	-	13.000
30	Jahit luka dengan luka 1 s.d 5 jahitan	30.000	30.000	6.000	66.000
31	Luka di atas 5 jahitan ditutup bekalan 8.000	4.000	6.000	-	10.000
32	Bulan hektare (per hektare)	3.000	3.000	-	6.000
33	Perawatan tali paset	5.000	8.000	-	13.000
34	Cooling espooline	7.200	10.800	-	18.000
35	Pemasangan ETT	96.000	144.000	-	240.000

No	Jenis Tindakan	Jen. Biaya Rp.	Jen. Pelayanan		Total Tarif (Rp.)
			Tindakan Medis Rp.	Tindakan Anestesi Rp.	
1	2	3	4	5	6
36	Transfusi	120.000	120.000	-	300.000
37	Pemotongan nebulizer	22.000	15.000	-	37.000
38	Vulva hiatus	15.000	10.000	-	25.000
39	Gusion	18.000	12.000	-	30.000
40	Pembentukan tunjungan	7.000	10.000	-	18.000
41	RJP	216.000	124.000	-	340.000
42	CVP	278.000	204.000	-	480.000
43	Ventilator/Janur	30.000	120.000	-	200.000
44	Infusasi rumput/Janur	30.000	20.000	-	50.000
45	Bed Decubitus	30.000	20.000	-	50.000
46	Elektrotorsi/Warm Mittens/Janur	30.000	20.000	-	50.000
47	Monitoring EKG/Janur	10.000	12.000	-	30.000

Catatan :

1. Untuk pasien keturunan buang air besar/tinja/tinja pada pasien / Laki/Elektronik Medis
2. Biaya Obat/bahan habis pakai/Laki/infus/medis operasi/obat-obatan Medis tanpa di pertimbangkan biaya dalam jumlah ditambah

e. pelayanan tindakan medis dan tarif

No	Jenis Tindakan	Jen. Biaya Rp.	Jen. Pelayanan (Rp)	Total Tarif Rp.
1	2	3	4	5
1. OPERASI KECIL				
-	VIP	403.804	317.317	720.721
-	Kelas I	374.773	294.488	669.261
-	Kelas II	243.548	211.613	455.161
-	Kelas III	216.117	246.184	462.201
2. OPERASI SEDANG				
-	VIP	1.431.250	1.100.800	2.530.000
-	Kelas I	1.310.400	1.028.800	2.340.000
-	Kelas II	1.228.600	938.400	2.160.000
-	Kelas III	1.109.600	971.000	2.080.000
3. OPERASI BESAR				
-	VIP	3.068.760	1.606.400	4.699.160
-	Kelas I	1.921.930	1.510.000	3.430.000
-	Kelas II	1.774.080	1.553.500	3.188.000
-	Kelas III	1.626.240	1.277.760	2.904.000
4. OPERASI ANESTESI				
-	VIP	2.794.176	2.192.404	4.989.600
-	Kelas I	2.594.592	2.038.602	4.633.200
-	Kelas II	2.398.000	1.811.752	4.209.000
-	Kelas III	2.165.424	1.724.976	3.890.400

Catatan :

1. Untuk pasien keturunan buang air besar/tinja/tinja pada pasien / Laki/Elektronik Medis
2. Biaya Obat/bahan habis pakai/Laki/infus/medis operasi/obat-obatan Medis tanpa di pertimbangkan biaya dalam jumlah ditambah

2. Pasien BPJS akan dibayar sesuai tarif INA-Cbg's.
3. Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.
4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's.

		5. Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.
6.	Produk Pelayanan	➤ Pengobatan dan perawatan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter Mobile 2. Spigmomanometer 3. Stetoskop Dewasa 4. Ambu Bag Silikon 5. Trolley Emergency 6. X- Ray Film Payer 7. Sterilisator 8. Set perawatan luka 9. Suction 10. Oksigen 11. Oksimetri 12. Tempat tidur pasien (bed) 13. Lemari pasien 14. Tiang Infus 15. Alat Tenun pasien (laken dan sarung bantal) 16. Tromol 17. Bak Instrumen 18. Nierbeken 19. Termometer 20. Hammer <p>Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rostule 2. Musholla
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki STR Dokter Spesialis 2. Memiliki STR Perawat D3 dan STR Ners
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Medis 2. Bidang Keperawatan 3. Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman

		<p>Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</p> <p>Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagakab.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Spesialis Bedah : 3 Orang Dokter Spesialis Obgyn : 3 Orang Dokter Spesialis Orthopedi : 1 Orang Dokter Spesialis Anastesi : 3 Orang Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 5 Orang Dokter Spesialis Paru : 4 Orang Dokter Spesialis Jantung : 2 Orang Dokter Spesialis Anak : 5 Orang Dokter Spesialis THT : 4 Orang Dokter Spesialis Mata : 2 Orang Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 3 Orang Dokter Spesialis Saraf : 3 Orang Dokter Rehabilitasi Medik : 1 Orang Perawat : 23 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas Parkir Petugas keamanan CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalur Evakuasi Titik Kumpul Pintu Darurat APAR Helm Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Data capaian pada Indikator mutu Survey Kepuasan Masyarakat Laporan kinerja pelayanan



STANDART PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. 6. SK Direktur No. 445/001/RSUD.SS/SK/V/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rawat Jalan di RSUD Sultan Sulaiman.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk tidak dalam kondisi gawat darurat 2. Pasien mendaftar ke ruang pendaftaran, dengan syarat <ul style="list-style-type: none"> * Pasien Umum : - KTP / KK 3. * Pasien BPJS : <ul style="list-style-type: none"> - Rujukan Online - Pasien Kontrol : Surat Kontrol dan KTP.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat Poliklinik / Rawat Jalan memanggil pasien sesuai urutan status Rekam Medik yang ada di ruang rawat jalan / poliklinik. 2. Petugas rawat jalan mengukur vital sign dan menanyakan keluhan pasien untuk dilakukan konsultasi kedokter spesialis / DPJP. 3. Setelah pasien diperiksa oleh dokter DPJP maka perawat ruang Rawat jalan memberikan informasi tindakan yang akan dilakukan kepada pasien sesuai instruksi dokter DPJP seperti melakukan pemeriksaan darah ke ruang Laboratorium atau tindakan foto ke ruang Radiologi. 4. Setelah selesai hasil pemeriksaan dibawa kembali ke ruang Poliklinik. Bila hasil pemeriksaan dokter DPJP menyatakan pasien harus dirawat inap maka petugas poliklinik memberikan surat pengantar dari DPJP untuk selanjutnya ke ruang rawat inap.

Bila pasien tidak perlu indikasi rawat inap, Dokter akan menginput terapi pasien yang akan diambil ke ruang farmasi, lalu bisa pulang

ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN



4. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Lama pelayanan pasien tergantung pada kodisi kesehatan pasien.
2. Jam Buka Pendaftaran :
 - Senin s/d Sabtu mulai pukul 07.30 - 13.00 WIB
3. Jam Buka PoliKlinik mulai Pukul 08.00 – 14.00 WIB dengan jadwal hari sebagai berikut :

No.	Nama Poli Klinik	Lama pelayanan
1.	Poli Penyakit Dalam	5 - 10 menit
2.	Poli Paru	5 menit
3.	Poli Anak	5 - 10 menit
4.	Poli Jantung	5 menit, 10-15 menit dengan Tindakan EKG
5.	Poli Saraf	5 menit
6.	Poli Mata	5 - 10 menit
7.	Poli Bedah	20 - 30 menit dengan perawatan luka

		8.	Poli Jiwa	10 menit, 15 menit dengan Tindakan IM atau konsul awal pasien baru
		9.	Poli Kulit dan Kelamin	5 menit
		10.	Poli Ortopedi	20-30 menit dengan tindakan perawatan luka, pasang gips, dll
		11.	Poli THT	5 menit, 10-15 menit dengan Tindakan
		12.	Poli Gigi dan Mulut	10-15 menit premedikasi pemeriksaan mulut dan gigi tanpa Tindakan, 20 -30 menit dengan tindakan
		13.	Poli Obgyn	10-15 menit
		14.	Poli DOTS dan MDR	10-20 menit dengan Tindakan
		15	Poli Rehabilitasi Medik	15 – 30 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Pada pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.		

POLI PENYAKIT PARU

NO	Jenis Tindakan	Jasa Baruna (Rp)	Jasa Pelayanan			Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	6
1	Pediklilik Spesialis	6.000	16.000	-	-	24.000
2	Pemeriksaan spirometri/ fisi paru	12.000	24.000	-	-	36.000
3	Nebulizer	14.400	24.600	-	-	36.000
4	Mantoux Test	10.200	28.800	-	-	38.000

POLI ANAK

NO	Jenis Tindakan	Jasa Baruna (Rp)	Jasa Pelayanan			Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	6
1	Lumbar punctus	43.200	43.200	21.600	-	108.000
2	Asciatas punctus	43.200	43.200	21.600	-	108.000
3	Mantoux test	19.200	28.800	-	-	48.000
4	Imunisasi BCG	6.000	12.000	-	-	18.000
5	Imunisasi polio	6.000	12.000	-	-	18.000
6	Imunisasi DPT	6.000	12.000	-	-	18.000
7	Imunisasi tambahan obat	6.000	12.000	-	-	18.000
8	Test PPD	24.000	36.000	-	-	60.000

PENYAKIT DALAM

NO	Jenis Tindakan	Jasa Baruna (Rp)	Jasa Pelayanan			Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	6
1	Pediklilik Spesialis	6.000	18.000	-	-	24.000
2	Electrocardiogram (ECG)	30.000	18.000	-	-	48.000
3	Ultrasonografi	48.000	84.000	-	-	132.000

POLI JANTUNG

NO	Jenis Tindakan	Jasa Baruna (Rp)	Jasa Pelayanan			Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	6
1	Pediklilik Spesialis	6.000	18.000	-	-	24.000
2	Electrocardiogram (ECG)	30.000	18.000	-	-	48.000

POLI SARAF

NO	Jenis Tindakan	Jasa Baruna (Rp)	Jasa Pelayanan			Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	6
1	Pediklilik Spesialis	6.000	18.000	-	-	24.000
2	Electrocardiogram (ECG)	30.000	18.000	-	-	48.000

POLI MATA

NO	Jenis Tindakan	Jasa Baruna (Rp)	Jasa Pelayanan			Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	6
1	Pediklilik Spesialis	6.000	18.000	-	-	24.000
2	Endoskop	9.600	9.600	4.800	-	24.000
3	Pengelihatan korpus alienum	12.000	12.000	6.000	-	30.000
4	Spulifikasi korneal	14.400	14.400	7.200	-	36.000
5	Cataract Keras	86.400	86.400	43.200	-	216.000
6	Miller Lamp	48.200	28.800	-	-	72.000
7	Funduscopy	18.000	12.000	-	-	30.000
8	Vitritis/retinaki	14.400	31.200	-	-	45.600
9	Tonometer	9.600	14.400	-	-	24.000
10	Schirmer test	9.600	14.400	-	-	24.000
11	Ganti verband/luka	9.600	14.400	-	-	24.000

POLI BEDAH

NO	Jenis Tindakan	Jasa Barata (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	Rekonstruksi jantung	16.000	16.000	-	16.000
2	Pembentukan jantung	43.200	43.200	21.600	64.800
3	Pembentukan pankreas	43.200	43.200	21.600	64.800
4	Anektomis jantung	43.200	43.200	21.600	64.800
5	Gastroenteric bypass	86.400	86.400	43.200	129.600
6	Pankreas adhesio bari	86.400	86.400	21.600	108.000
7	Liquor peritoneal	86.400	86.400	21.600	108.000
8	Reseksi terapik/ganglion	86.400	86.400	21.600	108.000
9	Vena satuit	0	0	72.000	72.000
10	Analisis	14.400	14.400	7.200	21.600
11	Sektorisasi	19.200	19.200	9.600	28.800
12	Reseksi tumbuhan tumor	86.400	86.400	43.200	129.600
13	Biopsi	28.800	28.800	14.400	43.200
14	Pemakaian obat	24.000	24.000	-	24.000
15	Pembentukan bentuk	0	0	-	0
16	Pemakaian obat	6.000	12.000	-	18.000
17	Reseksi tumbuhan benjolan	9.600	14.400	-	24.000
18	Pendidengkung tumbuhan benjolan	12.000	18.000	-	30.000
19	Cuci jantung transstomotik	43.200	38.400	-	72.000
20	Operasi veritas	-	-	-	-
	- jantung kecil	10.800	7.200	-	18.000
	- jantung sedang	18.000	12.000	-	30.000
	- jantung besar	21.600	14.400	-	36.000
21	Pasang stent	24.000	72.000	-	96.000

POLI JIWA

NO	Jenis Tindakan	Jasa Barata (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Minnesota multiphasic personality inventory	60.000	240.000	-	300.000
2	Pemeriksaan bebas narkoba	6.000	24.000	-	30.000

POLI KULIT DAN KELAMIN

NO	Jenis Tindakan	Jasa Barata (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Injeksi daerah wajah	57.600	57.600	28.800	144.000
2	Injeksi selain wajah	28.800	28.800	14.400	72.000
3	Injeksi keloid	28.800	28.800	14.400	72.000
4	Extrirpani	19.200	19.200	9.600	48.000
5	Cauterisasi	-	-	-	-
	- wajah	115.200	115.200	57.600	288.000
	- kelamin	192.000	192.000	96.000	480.000
	- tempat lain	86.400	86.400	43.200	216.000
6	Necrotomi / cuci luka	28.800	43.200	-	72.000
7	Peniteng	57.600	64.000	-	144.000
8	Mikro dermabrasi	86.400	129.600	-	216.000
9	Facial Care	43.200	64.800	-	108.000
10	Prick Test	115.200	172.800	-	288.000

POLI ORTHOPEDI

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Poli klinik Spesialis	6.000	18.000	-	24.000
2	Lumbal puncas	43.200	43.200	21.600	108.000
3	Pleural puncas	43.200	43.200	21.600	108.000
4	Ascites puncas	43.200	43.200	21.600	108.000
5	Bone marrow puncas	86.400	86.400	21.600	216.000
6	Punkas abces hati	86.400	86.400	21.600	180.000
7	Liquor puncas	86.400	86.400	21.600	180.000
8	Biopsi hepatis/ginjal	86.400	86.400	21.600	180.000
		144.00	144.00		
9	Vena sekti	0	0	72.000	360.000
10	Iusisi	14.400	14.400	7.200	36.000
11	Extrapsi	19.200	19.200	9.600	48.000
12	Khitanan (circumcisio)	86.400	86.400	43.200	216.000
13	Biopsi	28.800	28.800	14.400	72.000
14	Pemasangan NOT	24.000	36.000	-	60.000
		120.00	180.00		
15	Resusitasai bayi	0	0	-	300.000
16	Pemasangan colost	6.000	12.000	-	18.000
17	Rectal toucher per pasien	9.600	14.400	-	24.000
18	Funduscopy untuk edema	12.000	18.000	-	25.500
19	Cuci luka (cecerotomi)	43.200	28.800	-	72.000
20	Ganti verban				
	- luka kecil	10.800	7.200	-	18.000
	- luka sedang	18.000	12.000	-	30.000
	- luka besar	21.600	14.400	-	36.000
21	Pasang gips	24.000	72.000	-	96.000

POLI THT

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
A TELINGA					
1	tampón telinga/tampón hidung	15.000	15.000	-	30.000
2	aspalan telinga / irigasi telinga	18.000	15.000	-	33.000
3	extirpasi cerumen obstruksi	24.000	18.000	7.200	48.000
4	extirpasi corpus alienum	30.000	21.000	9.000	60.000
5	kompleks jaringan granulasi	24.000	18.000	7.200	48.000
6	masasi abces tukul telinga	30.000	21.000	9.000	60.000
7	totot telinga - zolf	15.000	15.000	-	30.000
8	perawatan telinga/miringotomi	36.000	25.200	16.800	72.000
9	otoplasti granuloma tukul telinga	30.000	21.000	9.000	60.000
10	bakteriasal tulang suspektrus	24.000	24.000	-	48.000
11	totot telinga	15.000	15.000	-	30.000
12	lauh pendengaran (garpu lauh)	15.000	15.000	-	30.000
B HIDUNG					
1	tampón hidung sementara/total furing	18.000	18.000	-	36.000
2	tampón lecensat/tampón tetep	48.000	33.600	14.400	96.000
3	repling sinus maxillary	51.700	35.700	15.300	102.000
4	extirpasi corpus alienum hidung	56.000	28.000	10.800	72.000
5	masasi abces septum nose	48.000	33.600	14.400	96.000
C TRNOGORIK					
1	masalah jaringan granulasi	24.000	18.000	7.200	48.000
2	extirpasi corpus alienum tenggorok ketutuanan	48.000	33.600	14.400	96.000
3	aspalan sinus periantral/sinus maxillary	57.000	39.900	17.100	114.000
4	expansile tenggorok	15.000	15.000	-	30.000

POLIKLINIK DAN SURGERI

No	Jenis Tindakan	Jasa Barang (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembentukan atau ralat angiofibroblast	4.000	7.200	11.200
2	Pembentukan atau ralat dengan anestesi	6.000	12.000	18.000
3	Pembentukan atau ralat ikat dengan peroxiglikol/komposit	16.000	42.000	58.000
4	Pembentukan atau ralat hidung	8.400	15.120	23.400
5	Gidrosis/obligatori	51.300	92.700	144.000
6	Gidrosis/obligatori endoskop	75.000	124.000	199.000
7	Gidrosis/obligatori klorin	99.000	154.000	253.000
8	Hidung pas 3	3.400	7.200	10.600
9	Pembentukan atau ralat sinus	4.800	7.200	12.000
10	Alveolotomi/pier regent	15.000	4.000	19.000
11	Osteotomia	2.500	7.200	10.700
12	Osteotomia	92.700	185.400	278.100
13	Riparatotomi	117.900	235.800	353.700
14	Riparatotomi/mastektomi	148.800	297.600	446.400
15	Lekarik aliran arteri	12.400	21.400	33.800
16	Cholangiectomia	5.400	10.800	16.200
17	Pied	2.400	16.800	19.200
18	Ende anal	30.700	182.400	213.100
19	Cirrhosis pulpa	12.000	18.000	30.000
20	Dixi sarkotis perekat	8.400	15.120	23.500
21	Perekat perekat	4.000	12.000	16.000
22	Bagatir miokard	54.200	73.200	127.400
23	Bagatir aliran sifat miokard	18.400	37.600	56.000
24	Resektion aliran	20.800	61.600	82.400
25	Pentilektomi	30.900	61.800	92.700
26	Mesoreseptor resektie	34.800	69.600	104.400
27	Resektion munt spes	76.200	152.400	228.600
28	Resektion frakturnaftu	310.500	621.000	931.500
29	Fraktur condylus	210.000	621.000	931.000
30	Konservatif spesifis	40.000	120.000	160.000
31	Palmaris	92.700	185.400	278.100
32	Ligature arteria RKA-PD	188.400	316.800	505.200
33	Prostotomi aliran	137.000	215.200	352.200
34	Laparomyomaria vagin	16.400	16.800	33.200
35	Pektomia dikeleksi mandibula	156.400	312.800	472.200
36	Trumputan eksentera	16.000	32.000	48.000
37	Trumputan eksentera ringan	12.000	18.000	30.000
38	Trumputan eksentera sedang	16.000	32.000	48.000
39	Trumputan eksentera berat	24.000	48.000	72.000

POLIKLINIK

NO	Jenis Tindakan	Jasa Barang (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kauter "garuda white"	96.000	180.000	84.000	280.000
2	Vaginal codet	16.800	25.200	-	42.000
3	Pektomia luka post uperasi	14.400	31.600	-	46.000
4	Hicpot	57.600	86.400	-	144.000
5	Paparase	35.600	54.400	-	84.000
6	Pembentukan RUD	57.600	86.400	-	144.000
7	Pembentukan implant	86.400	129.600	-	216.000
8	Pembentukan RUD	20.800	43.200	-	72.000
9	Pembentukan implant	43.200	64.800	-	108.000
10	Sutuk K3	12.000	18.000	-	30.000
11	PDV par usus	14.400	21.600	-	36.000
12	Merkupungan kista ovarium	166.000	252.000	-	420.000
13	Hidrotubasi	216.000	324.000	-	540.000
14	Kulogastrost	51.600	86.400	-	144.000

POLIKLINIK

NO	Jenis Tindakan	Jasa Barang (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Poliaktik nonsus	6.000	10.000	-	16.000

- Pada pasien BPJS, gratis (akan dibayar sesuai dengan tarif INA-Cbg oleh BPJS Kesehatan)
- Pada pasien Kecelakaan Lalu Lintas, akan dibayarkan oleh PT Jasa Raharja
- Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's

6.	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Rawat Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Poli Penyakit Dalam ➢ Poli Paru ➢ Poli Anak ➢ Poli Jantung ➢ Poli Saraf ➢ Poli Mata ➢ Poli Bedah ➢ Poli Jiwa ➢ Poli Kulit dan Kelamin ➢ Poli Ortopedi ➢ Poli THT ➢ Poli Gigi dan Mulut ➢ Poli Obgyn ➢ Poli Umum ➢ Poli DOTS dan MDR ➢ Poli Rehabilitasi Medik
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Anak <ul style="list-style-type: none"> - Timbangan Bayi - Timbangan Berdiri - Tensimeter anak - Stetoskop anak - Termometer digital - Meja Periksa - Tempat sampah medis dan non medis - Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien - Kulkas - Wastafel - AC 2. Klinik Bedah <ul style="list-style-type: none"> - Bed Pasien - Tromol - Tensimeter - Stetoskop - Bengkok - Gunting perban - Bak Instrument - Kom Kecil - Medikasi Set - Wastafel - AC - Troli Alkes - GV Set - Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien - Tempat sampah medis dan non medis 3. Klinik Penyakit Dalam

- Bed pasien
- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
- Wastafel
- AC
- Tong sampah medis dan non medis
- Termometer digital
- Tensimeter
- Stetoskop
- Timbangan
- Alat USG

4. Klinik Gigi

- Dental Chair
- Dental Unit
- Forcep
- Operating Chair
- Bein
- Mesial Crier
- Distal Crier
- Water Syringe
- Tongue Holder
- Think Glass Plate
- Mouth Mirror + Handle
- Cement Spatula
- Agate Spatula
- Plastic Instrument
- Amigan Stopper
- Burnisher
- Cement Stopper
- Countra Angle hand piece
- Hand piece
- Amalgam pistol
- Gunting
- Sterilisator oven
- Sonde
- Needle holder
- Pinset anatomy
- Bengkok
- Waskom
- Standart Waskom
- Tempat Kapas
- Curettage
- Ultrasonic Scaller
- Bak Instrumen
- Tensimeter
- Stetoskop
- Trolley

- Light Curing
 - Cytoject
 - Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
 - Wastafel
 - AC
 - Tong sampah medis dan non medis
 - Lemari alkes
5. Klinik Mata
- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
 - Wastafel
 - AC
 - Tong sampah medis dan non medis
 - Korentang
 - Penlight
 - Bengkok
 - Snelen Visus Mata
 - Trial lens set
 - Buku ishara test
 - Vundus
 - Slit lamp
 - Autoref
 - Lensometer
6. Klinik J iwa
- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
 - Wastafel
 - AC
 - Tong sampah medis dan non medis
7. Klinik Kebidanan
- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
 - Wastafel
 - AC
 - Tong sampah medis dan non medis
 - Ginekologi bed
 - Timbangan
 - Stetoskop
 - Tensimeter
 - Alat USG
8. Klinik Syaraf
- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
 - Wastafel
 - AC
 - Tong sampah medis dan non medis
 - Bed Pasien
 - Stetoskop
 - Tensimeter
9. Klinik Kulit
- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Wastafel- AC- Tong sampah medis dan non medis- Bed Pasien <p>10. Klinik THT</p> <ul style="list-style-type: none">- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien- Wastafel- AC- Tong sampah medis dan non medis- Alat periksa THT- Monitor THT <p>11. Klinik Paru</p> <ul style="list-style-type: none">- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien- Wastafel- AC- Tong sampah medis dan non medis- Stetoskop- Tensimeter- Termometer digital- View rontgen medical film <p>12. Klinik Jantung</p> <ul style="list-style-type: none">- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien- Wastafel- AC- Tong sampah medis dan non medis- Stetoskop- Tensimeter- Termometer digital- Alat EKG- Alat Echo <p>13. Klinik Orthopedi</p> <ul style="list-style-type: none">- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien- Wastafel- AC- Tong sampah medis dan non medis- Bengkok- Gunting perban- Bak Instrument- Kom- Medikasi Set- Troli Alkes- GV Set <p>14. Klinik Umum</p> <ul style="list-style-type: none">- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien- Wastafel- AC- Tensimeter |
|--|---|

- Stetoskop
 - Termometer
 - Timbangan
 - Pengukur tinggi badan
15. Klinik DOTS dan MDR
- Kursi dan meja untuk dokter, petugas dan pasien
 - Wastafel
 - AC
 - Tensimeter
 - Stetoskop
 - Termometer
 - Timbangan
 - Tempat sampah medis dan non medis
- Prasarana :
- Ruang Tunggu
 - Ruang Administrasi :
 - Loket Pendaftaran
 - Loket Kasir
 - Ruang Rekam Medis
 - Ruang Poli Klinik Penyakit Dalam
 - Ruang Poli Klinik Anak
 - Ruang Poli Klinik Bedah
 - Ruang Poli Klinik Obgyn
 - Ruang Poli Klinik Umum
 - Ruang Poli Klinik Mata
 - Ruang Poli Klinik THT
 - Ruang Poli Klinik Gigi dan Mulut
 - Ruang Poli Klinik Kulit dan Penyakit Kelamin
 - Ruang Poli Klinik Saraf
 - Ruang Poli Klinik Jiwa
 - Ruang Poli Klinik Paru
 - Ruang Poli Klinik Jantung
 - Ruang Poli Klinik Ortopedi
 - Ruang Poli DOTS dan MDR
 - Ruang Poli Umum
 - Ruang Poli Rehabilitasi Medik
 - Toilet Petugas dan Pengunjung

8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Tenaga medis yang bertugas di poliklinik rawat jalan sudah memiliki STR, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Gigi 4. Perawat 5. Perawat Gigi 6. Perawat Mata 7. Bidan
----	----------------------	---

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Medis 2. Bidang Keperawatan 3. Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman  Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 5 Orang 2. Dokter Gigi : 2 Orang 3. Dokter Spesialis Bedah : 3 Orang 4. Dokter Spesialis Anak : 5 Orang 5. Dokter Spesialis Jiwa : 2 Orang 6. Dokter Spesialis Kulit dan Penyakit Kelamin : 3 Orang 7. Dokter Spesialis Orthopedi : 1 Orang 8. Dokter Spesialis Saraf : 2 Orang 9. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah : 2 Orang 10. Dokter Spesialis THT : 4 Orang 11. Dokter Spesialis Mata : 2 Orang 12. Dokter Spesialis Obgyn : 3 Orang 13. Dokter Spesialis Paru : 4 Orang 14. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik : 1 Orang 15. Dokter Umum : 1 Orang 16. Perawat : 13 Orang 17. Perawat Mata : 2 Orang 18. Perawat Gigi : 1 Orang 19. Bidan : 7 Orang 20. Fisioterapis : 4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Akkreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data capaian pada indikator mutu 2. Survey Kepuasan Masyarakat 3. Laporan kinerja pelayanan

Sel Rampah, 02 April 2024
 Direktur,
 RSUD Sultan Sulaiman


 dr. Syari Aldi Saragih
 NIP. 197505272006041013

STANDART PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. 6. SK Direktur No. 445/005/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Bedah Sentral di RSUD Sultan Sulaiman.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diantar oleh perawat dari IGD/ Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap. 2. Status Rekam Medik pasien sudah terisi data tindakan operasi medis dan persetujuan tindakan operasi dari pihak keluarga pasien. 3. Pasien sudah mendapatkan pelayanan Pre operasi di ruang IGD / Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap. 4. Pasien sudah terdaftar pada jadwal operasi di ruang instalasi bedah sentral kecuali operasi emergensi. 5. Fasilitas, sarana dan peralatan untuk tindakan operasi sudah tersedia dan sudah diperiksa oleh petugas bedah sentral seperti obat- obatan, anestesi, listrik, alat medis dll
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diantar oleh perawat IGD / Rawat jalan/ Rawat Inap ke ruang Instalasi Bedah Sentral dengan membawa berkas rekam medis pasien. 2. Serah terima pasien dilakukan di ruang Instalasi Bedah Sentral, diterima oleh perawat Bedah Sentral selanjutnya Penanggungjawab/ perawat ruangan melakukan telaah/ pengecekan kesesuaian data, tindakan dengan kondisi pasien saat diterima dan melakukan kolaborasi dengan dokter DPJP yang bersangkutan. 3. Melakukan pelayanan Operasi mulai dari: <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan (team operasi telah di ruangan operasi, sarana dan alat operasi dalam kondisi baik, tanda lokasi operasi sesuai dengan hasil pemeriksaan).

- b. Pelaksanaan (pengecekan Sign In, Time Out, Sign Out).
- c. Pasien pasca operasi akan dibantu selama 2 jam di ruang pemulihan.
- d. Bila kondisi pasien pasca operasi sudah stabil dan aman, pasien akan dipindah ke ruang ICU atau ruang rawat inap sesuai instruksi DPJP.
4. Menghubungi perawat rawat inap/ ICU untuk tindakan perawatan Post Operasi setelah selesai pemantauan 2 jam post operasi dan adanya instruksi dari dokter DPJP.

ALUR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kondisi pasien
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.

		g. pelayanan tindakan medis dan terapi				
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)		
1	2	3	4	5		
1	OPERASI KECIL					
	- VIP	403.604	317.117	720.721		
	- Kelas I	374.775	294.466	669.240		
	- Kelas II	245.946	271.815	617.760		
	- Kelas III	317.117	249.164	566.280		
2	OPERASI SEDANG					
	- VIP	1.411.200	1.108.800	2.520.000		
	- Kelas I	1.310.400	1.029.600	2.340.000		
	- Kelas II	1.209.600	950.400	2.160.000		
	- Kelas III	1.108.800	871.200	1.980.000		
3	OPERASI BESAR					
	- VIP	2.069.760	1.626.400	3.696.160		
	- Kelas I	1.921.920	1.510.080	3.432.000		
	- Kelas II	1.774.060	1.393.920	3.168.000		
	- Kelas III	1.626.240	1.277.760	2.904.000		
4	OPERASI KHUSUS					
	- VIP	2.794.176	2.195.424	4.989.600		
	- Kelas I	2.594.592	2.038.608	4.633.200		
	- Kelas II	2.395.000	1.881.792	4.276.800		
2.	Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)					
3.	Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.					
4.	Pasien BPJS Ketenagakerjaaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's.					
5.	Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.					
6.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan operasi elektif 2. Pelayanan operasi emergensi (CITO).				
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana 1. Mesin Anatesi 2. Suction 3. Monitor 4. Inkubator 5. Lampu Operasi 6. Ultra Violet Mobile 7. Sterilisator 8. Instrument Obgyn Set, Laparatomni Set, Bedah Umum, Orthopedi, Mata 9. Diathermi				

		<p>10. Meja Operasi 11. Laringoscope 12. Troli Emergency 13. Wastafel</p> <p>Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rostule 2. Ruang Pemulihan (RR) 3. AC Kontrol 4. Musholla 5. Ruang Tunggu 6. Televisi 7. Parkiran 8. Toilet Umum
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki STR Dokter Spesialis 2. Memiliki STR D3 Perawat dan STR Ners
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bidang Pelayanan Medis ➤ Bidang Keperawatan ➤ Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman Website : https://rsudsultansulaiman.serangbedagakab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah : 3 Orang 2. Dokter Spesialis Obgyn : 3 Orang 3. Dokter Spesialis Orthopedi : 1 Orang 4. Dokter Spesialis Anestesi : 3 Orang 5. Dokter Spesialis Paru : 4 Orang 6. Dokter Spesialis THT : 4 Orang 7. Dokter Spesialis Mata : 2 Orang 8. Perawat : 7 Orang

12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR <p>Helm Safety</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data capaian pada indikator mutu 2. Survey Kepuasan Masyarakat 3. Laporan kinerja pelayanan

Sei Rampah, 02 April 2024
 Direktur,
 RSUD Sultan Sulaiman

 dr. Syari Aldi Saragih
 NIP: 197505272006041013

STANDART PELAYANAN
PERSALINAN DAN PERINATOLOGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman 6. SK Direktur No. 445/036/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan PONEK di RSUD Sultan Sulaiman.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KTP/KK) b. Pasien BPJS Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KTP/KK) b. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS). c. Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan b. Kartu Identitas (KTP/KK)) c. Form K1,K2,K3 d. Surat Pernyataan Saksi dan BPJS d. Pasien Jasa Raharja : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas b. Surat Laporan dari Kepolisian c. Surat Jaminan dari Jasa Raharja. e. Pasien Non Register : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa b. Kartu Identitas c. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 1). d. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam). f. Pasien diantar oleh perawat dari IGD/ Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap. g. Status Rekam Medik pasien sudah terisi data tindakan operasi medis dan persetujuan tindakan operasi dari pihak keluarga pasien. h. Pasien sudah mendapatkan pelayanan Pre operasi di ruang IGD / Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.

		<ul style="list-style-type: none"> i. Pasien sudah terdaftar pada jadwal operasi di ruang instalasi bedah sentral kecuali operasi emergensi. j. Fasilitas, sarana dan peralatan untuk tindakan operasi sudah tersedia dan sudah diperiksa oleh petugas bedah sentral seperti obat-obatan, anestesi, listrik, alat medis dll. <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Laporan dari Kepolisian b. Surat Jaminan dari Jasa Raharja. 1. Pasien Non Register : <ul style="list-style-type: none"> k. Kartu berobat (bila ada) l. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa m. Rujukan Puskesmas n. Kartu Identitas o. Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5). p. Jika persyaratan belum ada, pasien/keluarga pasien harus meninggalkan uang/KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD IGD[IGD] --> PONEK[PONEK/OK/PERINATOLOGI] </pre> <p>The flowchart illustrates the patient admission process. It starts with a box labeled "IGD" at the top, with an arrow pointing downwards to a larger box labeled "PONEK/OK/PERINATOLOGI" below it.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke ruangan persalinan dan perinatologi dengan melengkapi identitas. 2. Bidan akan melakukan assesmen awal Rawat Inap Medis dan kebidanan. 3. Dokter Penanggung Jawab akan visit melihat kondisi pasien di ruang persalinan dan perinatologi 4. Melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai advice dokter. 5. Pasien yang dirawat akan mendapatkan pelayanan secara terintegrasi antara tenaga medis (Dokter Umum/ Dokter Spesialis Obgyn dan Bidan) dan pelayanan medis (Bedah, Laboratorium, Farmasi, Gizi, UTD, dan Kerohanian). <p>Pasien yang akan dilakukan Tindakan Section Caesarea (SC) harus di konsultkan ke dokter anastesi terlebih dahulu sebelum diantar ke ruang bedah. Pasien pasca persalinan SC bila kondisinya baik akan di rawat di ruang rawat inap, pasien yang keadaanya memburuk akan di rawat di ruang ICU, bayi sehat akan di rawat di ruang Neonatus, dan bayi yang sakit di rawat di ruang Perinatologi.</p>
4.	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan 24 Jam

5.	Biaya/Tarif	1. Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.				
		1. pelayanan tindakan medis dan persalinan				
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
		1	2	3	4	5
		A. RUANG VIP				
		1	partus normal tanpa penyulit	312.000	702.000	1.014.000
		2	partus spontan dengan penyulit	312.000	936.000	1.248.000
		3	vacum ekstrasi	624.000	1.716.000	2.340.000
		4	letak sunggang	624.000	1.716.000	2.340.000
		5	embriotomi	624.000	1.716.000	2.340.000
		6	manual plasenta	624.000	1.716.000	2.340.000
		7	cervix uteri	624.000	1.716.000	2.340.000
		8	kuratase biasa/microkuretase	750.000	1.872.000	2.652.000
		9	kuratase molashidatidosa	936.000	1.872.000	2.508.000
		10	kolporafi ringan	546.000	936.000	1.482.000
		11	biopsi cancer servix	124.000	187.200	312.000
		12	Marsupialisasi	157.248	123.552	280.000
		13	Kuldosintesis	183.456	144.144	327.600
		14	jahit porcio	312.000	468.000	780.000
		15	latih kandung kemih	15.600	62.400	78.000
		16	kompreksi bimanual	46.800	109.200	156.000
		17	eksim septum vagina	156.000	234.000	390.000
		B. RUANG KELAS I				
		1	partus normal tanpa penyulit	288.000	648.000	936.000
		2	partus spontan dengan penyulit	288.000	864.000	1.152.000
		3	vacum ekstrasi	576.000	1.584.000	2.160.000
		4	letak sunggang	576.000	1.584.000	2.160.000
		5	embriotomi	576.000	1.584.000	2.160.000
		6	manual plasenta	576.000	1.584.000	2.160.000
		7	cervix uteri	648.000	1.296.000	1.944.000
		8	kuratase biasa/microkuretase	720.000	1.728.000	2.448.000
		9	kolporafi ringan	504.000	864.000	1.368.000
		10	biopsi cancer servix	115.200	172.800	288.000
		11	Marsupialisasi	145.152	114.048	259.200
		12	Kuldosintesis	169.344	133.056	302.400
		13	jahit porcio	288.000	432.000	720.000
		14	latih kandung kemih	14.400	57.600	72.000
		15	kompreksi bimanual	43.200	100.800	144.000
		16	eksim septum vagina	144.000	216.000	360.000
		17	himenektomi	1.152.000	1.728.000	3.248.000
		18	pasang tampon uterus	43.200	64.800	108.000
		19	jahit perineum	360.000	720.000	1.080.000
		C. RUANG KELAS II				
		1	partus normal tanpa penyulit	264.000	594.000	858.000
		2	partus spontan dengan penyulit	264.000	792.000	1.056.000
		3	vacum ekstrasi	528.000	1.452.000	1.980.000
		4	letak sunggang	528.000	1.452.000	1.980.000
		5	embriotomi	528.000	1.452.000	1.980.000
		6	manual plasenta	528.000	1.452.000	1.980.000
		7	cervix uteri	594.000	1.188.000	1.782.000
		8	kuratase biasa / microkuretase	660.000	1.584.000	2.244.000
		9	kuratase molashidatidosa	792.000	1.584.000	2.376.000
		10	kolporafi ringan	462.000	792.000	1.254.000
		11	biopsi cancer servix	105.600	158.400	264.000
		12	Marsupialisasi	133.056	104.544	237.600
		13	Kuldosintesis	155.232	121.968	277.200
		14	jahit porcio	264.000	396.000	660.000
		15	latih kandung kemih	13.200	52.800	660.000
		16	kompreksi bimanual	39.600	92.400	132.000
		17	eksim septum vagina	132.000	198.000	330.000
		18	himenektomi	1.056.000	1.584.000	2.640.000

d. pelayanan instalasi rawat inap					
NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	
1	VIP	180.000	120.000	300.000	
2	Kelas I	108.000	72.000	180.000	
3	Kelas II	72.000	48.000	120.000	
4	Kelas III	48.000	36.000	84.000	
5	ICU	360.000	240.000	600.000	
6	Neonatologi	48.000	36.000	84.000	
7	Perinatologi	108.000	72.000	180.000	
8	Recovery Room	108.000	72.000	180.000	

Catatan :
Tarif ruang tersebut terdiri dari akomodasi/konsumsi, jasa pelayanan, pelayanan gizi, laundry, dan operasional rumah sakit

- Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)
- Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.
- Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's.
- Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.

6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertolongan Persalinan Normal ➤ Section Caesarea ➤ Curetase ➤ Perawatan Bayi Baru Lahir (Neonatal) ➤ Perawatan Nifas
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Timbangan Bayi 2. Tensimeter 3. Spigmomanometer 4. Nebulizer 5. Meja Ginekologi 6. Stetoskop Dewasa 7. Partus Set 8. Curettage Set 9. Infant Warmer 10. Trolley Emergency 11. Bak Instrumen Set 12. Doppler 13. Stetoskop bayi <p>Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rostule 2. Musholla 3. Ruang Tunggu 4. Televisi 5. Parkiran

		6. Toilet Umum
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki STR Dokter Spesialis Obgyn dan bersertifikat PONEK 2. Memiliki STR Dokter Umum bersertifikat PONEK 3. Memiliki STR D3 Bidan
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bidang Pelayanan Medis ➤ Bidang Keperawatan ➤ Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergaj@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Obgyn: 3 Orang 2. Dokter Umum: 9 Orang 3. Bidan : 10 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR <p>Helm Safety</p>

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui : 1. Data capaian pada indikator mutu 2. Survey Kepuasan Masyarakat Laporan kinerja pelayanan
-----	----------------------------	---

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur

RSUD Sultan Sulaiman

Kabupaten Serdang Bedagai

dr. Syatri Aldi Saragih

Pembina / IV a

NIP: 197505272006041013



STANDART PELAYANAN INTENSIF

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.</p> <p>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman</p> <p>6. SK Direktur No. 445/004/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan ICU di RSUD Sultan Sulaiman.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KTP/KK) <p>b. Pasien BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KTP/KK) b. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS). <p>c. Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan b. Kartu Identitas (KTP/KK)) c. Form K1,K2,K3 d. Surat Pernyataan Saksi dan BPJS <p>d. Pasien Jasa Raharja :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas b. Surat Laporan dari Kepolisian c. Surat Jaminan dari Jasa Raharja. <p>e. Pasien Non Register :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa b. Kartu Identitas c. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 1). d. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam). <p>f. Pasien diantar oleh perawat dari IGD/ Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</p> <p>g. Status Rekam Medik pasien sudah terisi data tindakan operasi medis dan persetujuan tindakan operasi dari pihak keluarga pasien.</p> <p>h. Pasien sudah mendapatkan pelayanan Pre operasi di ruang IGD / Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</p> <p>i. Pasien sudah terdaftar pada jadwal operasi di ruang instalasi bedah sentral kecuali operasi emergensi.</p>

		<p>j. Fasilitas, sarana dan peralatan untuk tindakan operasi sudah tersedia dan sudah diperiksa oleh petugas bedah sentral seperti obat-obatan, anestesi, listrik, alat medis dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Laporan dari Kepolisian b. Surat Jaminan dari Jasa Raharja. <p>1. Pasien Non Register :</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Kartu berobat (bila ada) l. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa m. Rujukan Puskesmas n. Kartu Identitas o. Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5). <p>Jika persyaratan belum ada, pasien/keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam)</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[IGD, RI, OK] --> B[ICU/NICU/PICU] </pre> <p>1. Pasien masuk dari IGD, Rawat Inap, OK setelah di Acc dari Dokter Spesialis Anastesi.</p> <p>2. Setelah di Acc, pasien diantar oleh perawat IGD, Perawat Ruangan, perawat OK ke ruangan ICU.</p> <p>3. Perawat ICU melakukan serah terima pasien (waktu tunggu ≤ 5 menit).</p> <p>4. Perawat ICU melakukan serah terima berkas (waktu tunggu ≤ 10 menit).</p> <p>5. PPA melakukan assesmen rawat inap medis dan keperawatan (waktu tunggu ≤ 15 menit).</p> <p>6. Visit dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) pukul 07.30 – 14.00 WIB.</p> <p>7. Penunjang diagnostik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laboratorium (Waktu tunggu ≤ 140 menit) - Radiologi (Waktu tunggu ≤ 180 menit) <p>8. PPA melaksanakan pelayanan yang terintegrasi dan berkolaborasi dengan pelayanan penunjang seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farmasi (Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit dan obat racikan ≤ 60 menit) - Gizi (Waktu tunggu ≤ 15 menit) - UTD (Waktu tunggu ≤ 120 menit) - Kerohanian (Waktu tunggu ≤ 15 menit) <p>9. Perawat ICU akan melakukan pemantauan kondisi pasien sesuai SPO ICU dan melaporkannya ke Dokter Spesialis Anastesi.</p>

		<p>10. Jika kondisi pasien membaik akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap setelah di Acc oleh Dokter Anastesi.</p> <p>11. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan dirawat di ICU dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, pasien akan dirujuk ke RS lain setelah di Acc dari Dokter Anastesi.</p> <p>Jika kondisi pasien meninggal , perawat ICU akan membawa keluarga pasien ke kasir (waktu tunggu \leq 120 menit), dan pasien akan di pindahkan ke kamar jenazah (waktu tunggu pemulasaran jenazah \leq120 menit).</p>																																																																																																																																																														
4.	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan 24 Jam																																																																																																																																																														
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.</p> <p>c. pelayanan ini dilaksanakan darurat pada Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">Jenis Tindakan</th> <th rowspan="2">Jasa Sarana (Rp)</th> <th colspan="2">Jasa Pelayanan</th> <th rowspan="2">Total Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Tindakan Medis (Rp)</th> <th>Tindakan Anestesi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kompre hulu tanpa verban</td> <td>9.000</td> <td>9.000</td> <td>-</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kompre hulu dengan verban tanpa libatan</td> <td>15.000</td> <td>9.000</td> <td>-</td> <td>24.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jahit hulu dengan hulu 1 x 1/2 sutera</td> <td>30.000</td> <td>24.000</td> <td>-</td> <td>54.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Luka diatas E' jahitan di tangan/kaki 1/400 persentase</td> <td>3.600</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> <td>15.600</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencucian lambung pada ketenteraan</td> <td>36.000</td> <td>40.000</td> <td>-</td> <td>76.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pemasukan kardigulmoper</td> <td>86.000</td> <td>72.000</td> <td>-</td> <td>158.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Vena retik</td> <td>120.000</td> <td>120.000</td> <td>60.000</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Elektrografi benda asing</td> <td>24.000</td> <td>12.000</td> <td>-</td> <td>36.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kateterisasi uretra</td> <td>16.000</td> <td>24.000</td> <td>-</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pemasangan HGT</td> <td>24.000</td> <td>36.000</td> <td>-</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pemasangan infus</td> <td>6.000</td> <td>12.000</td> <td>-</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Pembuatan blase</td> <td>28.000</td> <td>44.000</td> <td>-</td> <td>72.000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Pemasangan endotracheal tube</td> <td>36.000</td> <td>144.000</td> <td>-</td> <td>240.000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Luka kecil s/d 30 %</td> <td>12.000</td> <td>15.000</td> <td>-</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Luka besar lebih 30 %</td> <td>36.000</td> <td>24.000</td> <td>-</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Reparasi Tulang sendi/Tulang (tempo/ototikular jantung)</td> <td>34.000</td> <td>40.000</td> <td>-</td> <td>72.000</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Pisau eksterna periodontal</td> <td>12.000</td> <td>24.000</td> <td>-</td> <td>34.000</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Pemakaian alat pengangkat</td> <td>8.400</td> <td>9.000</td> <td>-</td> <td>17.400</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Pemulihuan nebulizer</td> <td>36.000</td> <td>24.000</td> <td>-</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Elektrotakik lidi</td> <td>18.000</td> <td>18.000</td> <td>6.000</td> <td>42.000</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Citra sinjal</td> <td>15.000</td> <td>12.000</td> <td>4.000</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Injeksi mete</td> <td>9.000</td> <td>9.000</td> <td>-</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Elektrotakik corpus alienum pada hidung dan telinga</td> <td>18.000</td> <td>24.000</td> <td>6.000</td> <td>48.000</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Ganti verban</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif keban termasuk biaya obat/barang habis pakai/Lab/Elektronik Medis 2. Biaya Obat/barang habis pakai/Lab/refraktori/ optician/Elektronik Medis lain di perehitungkan terutu dengan yang dipakai 	NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total Tarif (Rp)	Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)	1	2	3	4	5	6	1	Kompre hulu tanpa verban	9.000	9.000	-	18.000	2	Kompre hulu dengan verban tanpa libatan	15.000	9.000	-	24.000	3	Jahit hulu dengan hulu 1 x 1/2 sutera	30.000	24.000	-	54.000	4	Luka diatas E' jahitan di tangan/kaki 1/400 persentase	3.600	6.000	6.000	15.600	5	Pencucian lambung pada ketenteraan	36.000	40.000	-	76.000	6	Pemasukan kardigulmoper	86.000	72.000	-	158.000	7	Vena retik	120.000	120.000	60.000	300.000	8	Elektrografi benda asing	24.000	12.000	-	36.000	9	Kateterisasi uretra	16.000	24.000	-	40.000	10	Pemasangan HGT	24.000	36.000	-	60.000	11	Pemasangan infus	6.000	12.000	-	18.000	12	Pembuatan blase	28.000	44.000	-	72.000	13	Pemasangan endotracheal tube	36.000	144.000	-	240.000	14	Luka kecil s/d 30 %	12.000	15.000	-	30.000	15	Luka besar lebih 30 %	36.000	24.000	-	60.000	16	Reparasi Tulang sendi/Tulang (tempo/ototikular jantung)	34.000	40.000	-	72.000	17	Pisau eksterna periodontal	12.000	24.000	-	34.000	18	Pemakaian alat pengangkat	8.400	9.000	-	17.400	19	Pemulihuan nebulizer	36.000	24.000	-	60.000	20	Elektrotakik lidi	18.000	18.000	6.000	42.000	21	Citra sinjal	15.000	12.000	4.000	30.000	22	Injeksi mete	9.000	9.000	-	18.000	23	Elektrotakik corpus alienum pada hidung dan telinga	18.000	24.000	6.000	48.000	24	Ganti verban				
NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)				Jasa Pelayanan			Total Tarif (Rp)																																																																																																																																																							
			Tindakan Medis (Rp)	Tindakan Anestesi (Rp)																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																											
1	Kompre hulu tanpa verban	9.000	9.000	-	18.000																																																																																																																																																											
2	Kompre hulu dengan verban tanpa libatan	15.000	9.000	-	24.000																																																																																																																																																											
3	Jahit hulu dengan hulu 1 x 1/2 sutera	30.000	24.000	-	54.000																																																																																																																																																											
4	Luka diatas E' jahitan di tangan/kaki 1/400 persentase	3.600	6.000	6.000	15.600																																																																																																																																																											
5	Pencucian lambung pada ketenteraan	36.000	40.000	-	76.000																																																																																																																																																											
6	Pemasukan kardigulmoper	86.000	72.000	-	158.000																																																																																																																																																											
7	Vena retik	120.000	120.000	60.000	300.000																																																																																																																																																											
8	Elektrografi benda asing	24.000	12.000	-	36.000																																																																																																																																																											
9	Kateterisasi uretra	16.000	24.000	-	40.000																																																																																																																																																											
10	Pemasangan HGT	24.000	36.000	-	60.000																																																																																																																																																											
11	Pemasangan infus	6.000	12.000	-	18.000																																																																																																																																																											
12	Pembuatan blase	28.000	44.000	-	72.000																																																																																																																																																											
13	Pemasangan endotracheal tube	36.000	144.000	-	240.000																																																																																																																																																											
14	Luka kecil s/d 30 %	12.000	15.000	-	30.000																																																																																																																																																											
15	Luka besar lebih 30 %	36.000	24.000	-	60.000																																																																																																																																																											
16	Reparasi Tulang sendi/Tulang (tempo/ototikular jantung)	34.000	40.000	-	72.000																																																																																																																																																											
17	Pisau eksterna periodontal	12.000	24.000	-	34.000																																																																																																																																																											
18	Pemakaian alat pengangkat	8.400	9.000	-	17.400																																																																																																																																																											
19	Pemulihuan nebulizer	36.000	24.000	-	60.000																																																																																																																																																											
20	Elektrotakik lidi	18.000	18.000	6.000	42.000																																																																																																																																																											
21	Citra sinjal	15.000	12.000	4.000	30.000																																																																																																																																																											
22	Injeksi mete	9.000	9.000	-	18.000																																																																																																																																																											
23	Elektrotakik corpus alienum pada hidung dan telinga	18.000	24.000	6.000	48.000																																																																																																																																																											
24	Ganti verban																																																																																																																																																															

d. pelayanan instalasi rawat inap					
	NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana [Rp]	Jasa Pelayanan [Rp]	Total Tarif [Rp]
	1	2	3	4	5
1	VIP	180.000	120.000	300.000	
2	Kelas I	108.000	72.000	150.000	
3	Kelas II	72.000	48.000	120.000	
4	Kelas III	48.000	36.000	84.000	
5	ICU	360.000	240.000	600.000	
6	Neonatologi	48.000	36.000	84.000	
7	Perinatologi	108.000	72.000	180.000	
8	Recovery Room	108.000	72.000	180.000	

Catatan :
Tarif ruangan tersebut terdiri dari akomodasi/konsumsi, jasa pelayanan, pelayanan gizi, laundry, dan operasional rumah sakit

2. Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)
3. Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero.
4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's.
5. Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.

6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelayanan resusitasi jantung paru ➢ Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator sederhana ➢ Pelayanan terapi oksigen ➢ Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus ➢ Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral ➢ Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi dan monitor hemodinamik ➢ Pelayanan fisioterapi dada
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ventilator 2. EKG 3. Monitor 4. Syring pump 5. Infus pump 6. Suction 7. Nasopharingeal tube 8. Oropharingeal tube 9. Laringoskope set anak 10. Laringoskope set dewasa 11. Bag valve mask (dewasa & anak) 12. Kanul oksigen (Anak/ Dewasa) 13. Oksigen mask (D/ A)

		<p>14. Stetoskop 15. Nebulizer 16. Defibrilator 17. Oksimetri</p> <p>Prasarana</p> <p>1. Musholla 2. Ruang Tunggu 3. Ac 4. Toilet Umum</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memiliki STR Dokter Spesialis 2. Memiliki STR Dokter Umum 3. Memiliki STR D3 Perawat dan STR Ners 4. Memiliki Sertifikat ICU Dasar</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>➢ Bidang Pelayanan Medis ➢ Bidang Keperawatan ➢ Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</p>
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuds_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial :  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman  Website : https://rsudsultansulaiman.serpongbedagai.kab.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Dokter Spesialis Anestesi : 3 Orang 2. Dokter Spesialis Bedah : 3 Orang 3. Dokter Spesialis Orthopedi : 1 Orang 4. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 5 Orang 5. Dokter Spesialis Paru : 4 Orang 6. Dokter Spesialis Jantung : 2 Orang 7. Dokter Spesialis Anak : 5 Orang 8. Dokter Spesialis THT : 4 Orang 9. Dokter Spesialis Mata : 2 Orang 10. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 3 Orang 11. Dokter Spesialis Saraf : 2 Orang</p>

		12. Perawat : 9 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Jaminan Keamanan: 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV Jaminan Keselamatan : 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR Helm Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Data capaian pada indikator mutu 2. Survey Kepuasan Masyarakat 3. Laporan kinerja pelayanan

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur
RSUD Sultan Sulaiman
Kabupaten Serdang Bedagai



STANDART PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan zat Radioaktif 6. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif Dan Sumber Radiasi Yang Lain . 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik 10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman 11. SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman Nomor 445/006/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Unit Radiologi di RSUD Sultan Sulaiman
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien membawa Form permintaan Pemeriksaan Radiologi dari dokter yang berisikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Permintaan Lokasi/bagian yang akan difoto b. Identitas pribadi Pasien c. Nomor Rekam Medik pasien d. Keadaan Umum dan tanda Vital pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari poliklinik /rawat inap atas perintah dokter yang memeriksa. 2. Pasien menuju ruang radiologi. 3. Petugas radiologi membuatkan rincian pembayaran sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaanradiologi. 4. Petugas radiologi memberikan nomor antrian kepada pasien.yang berasal dari poli klinik 5. Pasien yang berasal dari Gawat darurat diutamakan untuk dilakukan Tindakan radiologi 6. Pasien BPJS :

- a. Menunggu antrian sampai nomor antrian dipanggil.
7. Pasien Umum :
- Sambil menunggu nomor antrian, pasien membayar ke kasir terlebih dahulu biaya pemeriksaan radiologi.
 - Setelah itu pasien kembali ke radiologi melanjutkan menunggu nomor antrian sampai dipanggil.
8. Petugas radiologi melakukan tindakan radiologi kepada pasien.
9. Setelah tindakan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien

ALUR PEMERIKSAAN RADILOGI



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1) 15 s.d 30 menit
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman.

2. Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Thorax PA	54.000	18.000	72.000
2	Thorax PA + Lat	61.200	40.800	102.000
3	Clavicula AP	54.000	18.000	72.000
4	Hipapula AP	54.000	18.000	72.000
5	Sendi Bahu (Shoulder joint) AP	54.000	18.000	72.000
6	Humerus (lenggan atas) AP + Lat	54.000	18.000	72.000
7	Sendi siku AP + Lat	54.000	18.000	72.000
8	Antebrachi AP + Lat	54.000	18.000	72.000
9	Pergelangan Tangan AP + Lat	54.000	18.000	72.000

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
10	Tarsus (Mentus)	54.000	18.000	72.000
11	Femur	54.000	18.000	72.000
12	Lutut (Knee Joint) AP + Lat	54.000	18.000	72.000
13	Crurus	54.000	18.000	72.000
14	Ankle Joint	54.000	18.000	72.000
15	Pedis	54.000	18.000	72.000
16	Kepala	54.000	18.000	72.000
17	V. Cervical AP + Lat	54.000	18.000	72.000
18	V. Cervical AP + Lat + Oblique	64.800	43.200	108.000
19	V. Thoracal	54.000	18.000	72.000
20	V. Lumbar AP + Lat	54.000	18.000	72.000
21	V. Lumbal AP + LAT + Oblique	79.200	52.800	132.000
22	V. Sacra	54.000	18.000	72.000
23	Abdomen (Polos) AP	54.000	18.000	72.000
24	Pelvis AP	54.000	18.000	72.000
25	Dental Foto	30.000	18.000	48.000
26	Abdomen 2 Posisi	61.200	40.800	102.000
27	Thorax (Mobile X-ray)	36.000	54.000	90.000
28	Sinus Paranasal W/FRS + Lat	36.600	26.400	63.000
29	Nasal AP + Lat	36.600	26.400	63.000
30	Mandibula	36.600	26.400	63.000
31	Temporomandibular Joint	36.000	24.000	60.000
32	Intragram	36.000	42.000	78.000
33	Hip Joint	32.400	21.600	54.000

6.	Produk Pelayanan	Jenis Pemeriksaan Foto Rontgen meliputi : 1. Pemeriksaan USG 2. Pemeriksaan Radiografi Non Kontras
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	A. RUANGAN : 1. Ruang administrasi/pendaftaran dan ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan untuk : Pemeriksaan ekstremitas, Pemeriksaan pelvis , Pemeriksaan thorax, Pemeriksaan vertebra 3. Ruang USG untuk pemeriksaan USG 4. Ruangan pelengkap - Ruang kepala instalasi radiologi - Ruang jaga radiographer

		<ul style="list-style-type: none"> - Ruang operator - Ruang pertemuan - Ruang UPS - Gudang - Kamar mandi petugas dan kamar mandi pasien <p>PERALATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan peralatan dan perijinan <ul style="list-style-type: none"> - Semua peralatan sinar -x mempunyai ijin dari BAPETEN - Radiasi bocor tidak boleh lebih dari 100mR/jampada jarak 1m dari focus - Dilengkapi pengatur diagfragma dan lampu kolimator - Kalibrasi dan pemeliharaan secara berkala 2. Jenis peralatan <ol style="list-style-type: none"> a. Unit utama <ul style="list-style-type: none"> - X-ray Acoma HI-500 b. Peralatan pendukung <ul style="list-style-type: none"> - CR - Kaset dan grid Oksigen
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka instalasi radiologi 2. Koordinator pelayanan radiologi 3. Pelaksana radiologi dan pengendali mutu pelayanan 4. Pelaksana radiologi dan PPR 5. Pelaksana radiologi dan inventarisasi 6. Pelaksana radiologi dan pengendali mutu peralatan 7. Pelaksana radiologi 8. Administrasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Penunjang 2. Bidang Pelayanan Medis 3. Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	Penanganan,Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman

		 Website : https://rsudsultansulaiman.serpongbedagai.kab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka instalasi radiologi : 1 2. Koordinator pelayanan radiologi : 1 3. Pelaksanaan radiologi dan pengendalian mutu pelayanan : 1 4. Pelaksanaan radiologi dan PPR : 1 5. Pelaksana radiologi dan inventarisasi: 1 6. Pelaksana radiologi dan pengendali mutu peralatan : 1 7. Pelaksana radiologi : 1 8. Administrasi : 1
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP


Sei Rampah, 02 April 2024
 Direktur,
 RSUD Sultan Sulaiman



**STANDART PELAYANAN
LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor RI nomor 364/ Menkes/ SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan. 7. SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman No 445/007/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium di RSUD Sultan Sulaiman
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien membawa Form permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari dokter DPJP yang berisikan : <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis Pemeriksaan laboratorium b. Identitas pribadi Pasien c. Nomor Rekam Medik pasien d. Indikasi klinis
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Rawat Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSU, Poliklinik Luar RSU, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran. 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan & laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pasien menuju ke ruangan untuk proses pengambilan sampel oleh petugas laboratorium. 4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di tempat yang telah disediakan didepan laboratorium. 5. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi. 6. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien.

ALUR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK RAWAT JALAN



Rawat Inap :

1. Petugas laboratorium keliling mengambil sampel darah pada jam-jam tertentu/petugas bangsal mengirimkan sampel pemeriksaan ke laboratorium.
2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembaran pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien.
3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi..
4. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diambil oleh masing-masing petugas bangsal.

IGD :

1. Petugas IGD menyerahkan sampel ke laboratorium dan menunggu hasil pemeriksaan.
2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien dan membuatkan rincian biaya.
3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi.
4. Hasil pemeriksaan darah rutin dan rincian biaya pemeriksaan diserahkan kepada petugas IGD.

**ALUR PELAYANAN LABORATORIUM PATHOLOGI
KLINIK RAWAT INAP**



		ALUR PELAYANAN LABORATORIUM PATHOLOGI KLINIK RAWAT INAP
		<pre> graph LR Mulai((Mulai)) --> Registrasi[Registrasi untuk pendaftaran] Registrasi --> DokterPerawat[Dokter/Perawat Mengisi formulir kemudia] DokterPerawat --> Kasir[Kasir Proses administrasi] Kasir --> Analis1[Analisis Execute dan sampling] Analis1 --> Selesai((Selesai)) Analis1 --> DokterDokter[Dokter Validasi hasil] DokterDokter --> Analis2[Analisis Mengerjakan esual permintaan dan mudianve] Analis2 --> DokterDokter </pre> <p>The flowchart illustrates the service process for the Laboratory Pathology Department at the Inpatient Clinic. It begins with a start point (Mulai) leading to registration (Registrasi untuk pendaftaran). The registration step involves filling out forms (Mengisi formulir kemudia). This leads to the cashier (Kasir) who handles administrative processes (Proses administrasi). From the cashier, the process moves to analysis (Analisis Execute dan sampling). A feedback loop exists from the analysis stage back to the doctor (Dokter) for validation (Validasi hasil). Finally, the process concludes at the end point (Selesai).</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1) Klinik Rawat Jalan : Senin-Sabtu (07.00-14.00) 2) Rawat Inap : 24 jam 3) Jumlah waktu tunggu hasil lab kimia darah dan darah rutin : 140 menit
5.	Biaya/ tarif	1. Pada pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman 2. Pasien BPJS gratis (akan dibayarkan sesuai tarif INA-Cbg's oleh BPJS Kesehatan) 3. Pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin PT. Jasa Raharja akan dibayar sesuai tarif klaim yang diajukan kepada PT Jasa Raharja Persero. 4. Pasien BPJS Ketenagakerjaan akan dibayar dengan tarif INA-Cbg's oleh BPJS Ketenagakerjaan 5. Pasien Non Register akan dibayarkan sesuai tarif yang diajukan kepada Dinkes Propinsi.

Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Satuan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
		3	4	5
A. HEMATOLOGI				
1.	darah rutin	24.000	24.000	60.000
2.	LETD / Hb/Hb	6.000	6.000	12.000
3.	hemoglobin	6.000	6.000	12.000
4.	leukosit	6.000	6.000	12.000
5.	CT (reaksi bakteri)	6.000	6.000	12.000
6.	HT (reaksi perdarahan)	6.000	6.000	12.000
7.	diferensial count	9.000	9.000	18.000
8.	DDR (malaria) darah tapis	12.000	12.000	24.000
9.	spesies darah tapis	12.000	12.000	24.000
B. UP2NA12315				
1.	urine rutin	14.400	9.600	24.000
2.	sedimen	6.000	6.000	12.000
C. IMMUNOLOGI/DIFERENSI				
1.	widal	30.000	30.000	60.000
2.	HIV Ag	48.000	36.000	84.000
3.	anti HIV Ag	48.000	36.000	84.000
4.	HCV	54.000	30.000	84.000
5.	HCG	18.000	12.000	30.000
6.	malaria rapid test	72.000	48.000	120.000
7.	tuberculin	90.000	30.000	120.000
8.	DHF Ig M/Ig G anti dengue	156.000	94.000	240.000
9.	Troposid	156.000	60.000	216.000
10.	auto	54.000	30.000	84.000
11.	proteins factor	48.000	36.000	84.000
12.	stabilitas	48.000	36.000	84.000
13.	golongan darah	12.000	6.000	18.000
D. KIMIA KЛИOKIK				
1.	glukosa darah hemolit	15.600	9.400	24.000
2.	glukosa darah plasma	15.600	9.400	24.000
3.	glikosa darah PP 2 jam	15.600	9.400	24.000
4.	colesterol total	36.000	18.000	45.000
5.	colesterol HDL	30.200	18.000	48.000
6.	colesterol LDL	30.000	18.000	48.000
7.	trigliserida	36.000	18.000	54.000
8.	bilirubin total	18.000	18.000	36.000
9.	bilirubin direk	18.000	18.000	36.000
10.	SODT/ASAT	24.000	18.000	42.000
11.	SODT/AST	24.000	18.000	42.000
12.	Alumin	18.000	18.000	36.000
13.	protein total	18.000	18.000	36.000
14.	glikulin	18.000	18.000	36.000
15.	urinum	24.000	18.000	42.000
16.	kreatinin	24.000	18.000	42.000
17.	urinum urea	24.000	18.000	42.000
18.	alkali phosphatase	24.000	18.000	42.000
19.	gammma GT	48.000	18.000	66.000
20.	FEC (urine)	48.000	18.000	66.000
21.	TSH	36.000	18.000	54.000
22.	ketonuria kloruro	48.000	18.000	66.000
E. CARDIAC MARKER				
1.	CK - MB	72.000	72.000	144.000
2.	Myoglobin	72.000	72.000	144.000
3.	troponin I	72.000	72.000	144.000
4.	cRP	72.000	72.000	144.000
F. TUMOR MARKER				
1.	alfa feto protein (AFP)	156.000	96.000	240.000
2.	carcinoembryonal (CEA)	156.000	96.000	240.000
3.	beta feto protein blood (BFP)	156.000	96.000	240.000
4.	prostata spesifik antigen (PSA)	156.000	96.000	240.000
G. SEROLOGI/IMMUNOLOGI				
1.	T3	156.000	96.000	240.000
2.	T4	156.000	96.000	240.000
3.	typhus rapid test	40.820	31.680	72.000
4.	HIV serologi II saring	156.000	96.000	240.000
5.	HIV serologi II analisa	156.000	96.000	240.000
6.	interpretasi analisa	40.820	31.680	72.000
7.	gas darah	40.820	31.680	72.000
8.	elektrolyt (Na, K, Cl)	72.000	48.000	120.000
9.	TSH	144.000	72.000	216.000

6.	Produk Pelayanan	<p>Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah lengkap (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit, Diff Count) 2. Pemeriksaan darah rutin (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit) 3. Pemeriksaan golongan darah 4. Pemeriksaan Malaria 5. Pemeriksaan Morfologi Darah Tepi 6. Pemeriksaan Hemostasis - Pemeriksaan Masa Pembekuan (CT) - Pemeriksaan Masa Pendarahan (BT) - 7. Pemeriksaan Urinalisa - Pemeriksaan Urine Rutin 8. Pemeriksaan Faeces - Pemeriksaan Faeces Rutin - 9. Pemeriksaan Tes Kehamilan 10. Pemeriksaan Diabetes - Pemeriksaan Glukosa Sewaktu - Pemeriksaan Glukosa Puasa - Pemeriksaan Glukosa 2J PP - Pemeriksaan Hb A1C 11. Pemeriksaan Fungsi Ginjal - Pemeriksaan Ureum - Pemeriksaan Creatinin - Pemeriksaan Asam Urat 12. Pemeriksaan Fungsi Hati - Pemeriksaan Bill Total - Pemeriksaan Bill Direk - Pemeriksaan Bill Indirek - Pemeriksaan Protein Total - Pemeriksaan Albumin - Pemeriksaan SGOT - Pemeriksaan SGPT 13. Pemeriksaan Fungsi Lemak - Pemeriksaan Cholesterol Total - Pemeriksaan Triglyceride - Pemeriksaan HDL-Cholesterol - Pemeriksaan LDL-Cholesterol 14. Pemeriksaan Elektrolit-AGD - Pemeriksaan Na-K-Cl - Pemeriksaan Analisa Gas Darah 15. Pemeriksaan Infeksi Lain - Pemeriksaan Anti Dengue (IgG-IgM) - Pemeriksaan Anti Salmonella (typ.IgM) - Pemeriksaan Widal - Pemeriksaan Anti-HIV 16. Pemeriksaan Hepatitis - HBs Ag 17. Pemeriksaan Endotiroid - Pemeriksaan T3 - Pemeriksaan T4 - Pemeriksaan TSH 18. Pemeriksaan Tuberculosis – Pemeriksaan Mikroskopis 19. Pemeriksaan Analisa Cairan Pleura
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>A. Fasilitas Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pengambilan Spesimen : 1 2) Ruang tunggu pasien : 1 3) Ruang kerja pemeriksaan laboratorium Kimia Klinik, Hematologi dan Imunoserologi. 4) Ruang pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi. 5) Ruang Dokter Penanggung Jawab. 6) Kamar mandi pasien. 7) Kamar mandi petugas. 8) Sumber listrik yang cukup, baik dan aman, tegangan dan arus stabil, tersedia grounding / arde, panel pengaman mudah dijangkau. . 9) Refrigerator dan Freezer untuk penyimpanan bahan dan reagen tersedia cukup

- 10) Sumber air bersih tersedia, kualitas baik.
 11) UPS untuk semua peralatan.
 12) Papan penunjuk arah, papan identitas mudah dan papan peringatan tersedia dan mudah di lihat.
 13) Penempatan AC sesuai dengan kebutuhan.
 14) Tersedia pengolahan limbah cair laboratorium yang terhubung dengan IPAL Rumah Sakit.
 18) Sarana keselamatan tersedia meliputi APAR, safety box, tempat sampah sesuai dengan jenisnya, cairan antiseptik dan pintu darurat.
B.Fasilitas Peralatan - Alat-alat untuk pemeriksaan kimia klinik :
 1) Chemistry Automatic Analyser
 2) Electrolit Analyser
 3) Blood Gas Analyzer
 4) Mikropipet dengan berbagai ukuran
 5) Timer
 6) Glukometer
 7) Autoklik Lancet.
 8) Tabung reaksi
 9) Blue tip dnn yellow tip
 10) Peralatan pendukung lainnya. - Alat-alat untuk pemeriksaan Hematologi :
 1) Hematologi Analyzer
 2) Mikroskop Binokuler
 3) Timer.
 4) Mikropipet.
 5) Autoklik Lancet.
 6) Objek Glass, Deck Glass dan peralatan gelas lainnya.
 7) Yellow tips, Blue tips
 8) Peralatan pendukung lainnya. - Alat – alat Pemeriksaan Imunoserologi Analyser:
 1) Centrifuge.
 2) Mikropipet berbagai ukuran.
 3) Timer
 4) Tabung-tabung reaksi dan peralatan gelas lainnya. 5) Blue tip dan yellow tip
 5) Rotator
 6) Peralatan pendukung lainnya. - Alat-alat untuk pemeriksaan Mikrobiologi Analyser:
 1) Mikroskop Binokuler
 2) Gelas Ukur
 3) Lampu spiritus
 4) Kawat Ose
 5) Safety cabinet lampu UV untuk sterilisasinya.
 6) Objek Glass

		<p>7) Specimen container</p> <p>8) Peralatan pendukung lainnya. - Fasilitas penunjang lain</p> <p>1) Beberapa unit komputer dan printer</p> <p>2) Lemari penyimpan dokumen</p> <p>3) Link Internet</p> <p>4) Meja tulis</p> <p>5) Meja kerja</p> <p>6) Kursi</p> <p>7) Refrigerator penyimpan reagent dan sampel</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan oleh SPI</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Bidang Pelayanan Penunjang</p> <p>2. Bidang Pelayanan Medis</p> <p>3. Bidang Pelayanan Keperawatan</p> <p>4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)</p>
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</p> <p>2. Ruangan Pengaduan</p> <p>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</p> <p>4. SMS Ke 1708</p> <p>5. Web: Lapor.go.id</p> <p>6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id</p> <p>7. Media Sosial :</p> <p> Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</p> <p> Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</p> <p> Web : https://rsudsultansulaiman.serpongbedagai.kab.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Adanya SPM</p> <p>2. Adanya SPO</p> <p>3. Sarana prasarana pendukung</p> <p>4. Kepastian persyaratan</p> <p>5. Kepastian biaya</p> <p>6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya</p> <p>7. Akreditasi Tahun 2012 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Dasar dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/ 757 / VI /2012 yang berlaku sampai dengan 29 Juni 2015.</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur,

RSUD Sultan Sulaiman



dr. Syari Aldi Saragih
NIP. 197605272006041013

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</p> <p>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</p> <p>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</p> <p>7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan No 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi</p> <p>9. SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman No 445/ 014/ RSUD.SS/ SK/ V/ 2022 tentang Kebijakan Pelayanan Fisioterapi di RSUD Sultan Sulaiman</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Berobat (bila ada). b. Kartu Identitas c. Kartu Keluarga <p>2. Pasien BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (bila ada) b. Kartu Identitas c. Kartu Keluarga d. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS). <p>3. Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (Bila ada) b. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan c. Kartu Identitas (KTP) d. Kartu Keluarga e. Form K1,K2,K3 f. Surat Pernyataan Saksi dan BPJS <p>4. Pasien Jasa Raharja :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat(bila ada) b. Kartu Identitas c. Surat Laporan dari Kepolisian d. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.

- 5. Pasien Non Register :**
- Kartu berobat (bila ada)
 - Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa
 - Rujukan Puskesmas
 - Kartu Identitas
 - Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5).
 - Jika persyaratan belum ada, pasien/keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).
- Pasien yang akan dirawat diruang rawat inap harus diantar oleh perawat IGD/Poliklinik.
 - Apabila pasien yang akan dirawat berasal dari ruangan Bedah (OK) dan ICU, maka yang menjemput pasien adalah perawat ruangan dimana tempat pasien akan dirawat.
 - Bagi pasien yang berasal dari poliklinik/IGD harus dilengkapi persyaratan formulir pengantar Rawat Inap dan SEP jika pasien adalah pasien BPJS
 - Bagi pasien UMUM harus dilengkapi dengan persyaratan surat pengantar Rawat Inap dan surat keterangan yang menyatakan pasien melakukan pembayaran secara UMUM (bayar sendiri).
 - Bagi pasien Jasa Raharja harus dilengkapi dengan persyaratan surat kuasa pernyataan Jasa Raharja dan adanya surat Laporan Polisi yang harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat.
 - Bagi pasien Non Register harus dilengkapi dengan persyaratan surat keterangan tidak mampu yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya berkas akan diurus ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh petugas Rumah Sakit untuk Mengeluarkan jaminan Non Register pasien. Dimana kelengkapan berkas harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat.
- 12. A. Penyedia Layanan :**
- Layanan Senin s/d Sabtu sesuai jam kerja pukul 08.00 s/d pukul 16.00
 - Layanan dan tindakan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
 - Fisioterapis
- B. Pengguna Layanan :**
- Pasien Umum membawa surat rujukan dari dokter praktek, RS Swasta maupun RS Pemerintah dan RS Luar, surat konsultasi / rujukan intern Poliklinik dari

		<p>Dokter DPJD</p> <p>2. Pasien BPJS membawa surat konsultasi dari Dokter DPJP untuk pasien baru, untuk pasien berulang (lama) membawa jadwal terapi dari Dokter Sp.KFR</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pasien datang dilakukan registrasi (Pasien baru / Pasien lama)</p> <p>b. Dilakukan assessment fisioterapi, yaitu keluhan utama, inspeksi, test spesifik, pemeriksaan penunjang, problematika fisioterapi, Diagnosa Sekunder, Program fisioterapi dan anjuran</p> <p>c. Petugas fisioterapi melaksanakan tindakan terapi atas instruksi Dokter ahli Rehabilitasi Medis, setelah tindakan terapi dilakukan Petugas mengevaluasi untuk mengetahui ada perubahan atau tidak dan dilaporkan ke dokter Rehabilitasi Medis untuk tindakan selanjutnya dan diedukasi</p> <p>d. Untuk Pasien Umum membawa bukti tagihan pembayaran kekasih, sedangkan pasien BPJS dilengkapi dengan Surat Eligibilitas peserta RSUD Sultan Sulaiman</p>

ALUR RAWAT JALAN PELAYANAN FISIOTERAPI



		<pre> graph TD A[Pendaftaran di Ruang Fisioterapi] --> B[Konsultasi Dr.SpKFR] B --> C[Pelayanan Fisioterapi] C --> D[Pasien Pulang] E[Konsultasi Dr.SpKFR & Mengambil Kwitansi Pembayaran] --> F[Kasir] F --> G[Memberikan Bukti Pembayaran ke Ruang Fisioterapi] G --> H[Pelayanan Fisioterapi] H --> I[Pasien Pulang] </pre>																																																																	
4.	Jangka Penyelesaian Waktu	Respon time > 30 menit, dimulai saat mendapatkan pelayanan dokter Sp.KFR dan atau tindakan fisioterapi																																																																	
5.	Biaya/ tarif	<p>Tarif Pelayanan Fisik Rehabilitasi Medis/Fisioterapi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Periksaan</th><th>Jasa Sarana (Rp)</th><th>Jasa Pelayanan (Rp)</th><th>Total Tarif (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Fisioterapi lembah fikir ringan (Gaspari)</td><td>25.700</td><td>16.800</td><td>42.500</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Massage gerak</td><td>25.200</td><td>16.800</td><td>42.000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Tumit</td><td>32.400</td><td>21.600</td><td>54.000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Gigurami</td><td>36.000</td><td>24.000</td><td>60.000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Hidroterapi</td><td>32.400</td><td>21.600</td><td>54.000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Musim exercise</td><td>31.800</td><td>14.400</td><td>46.200</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Test Fisioterapi</td><td>16.800</td><td>9.600</td><td>26.400</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Intra Reg</td><td>25.700</td><td>16.800</td><td>42.500</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Elektro Terapi</td><td>26.400</td><td>19.200</td><td>45.600</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Ultra Sound (US)</td><td>38.400</td><td>25.200</td><td>63.600</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Sarung/Sarungjari</td><td>36.000</td><td>24.000</td><td>60.000</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>Senam Hand</td><td>32.400</td><td>21.600</td><td>54.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Periksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)	1.	Fisioterapi lembah fikir ringan (Gaspari)	25.700	16.800	42.500	2.	Massage gerak	25.200	16.800	42.000	3.	Tumit	32.400	21.600	54.000	4.	Gigurami	36.000	24.000	60.000	5.	Hidroterapi	32.400	21.600	54.000	6.	Musim exercise	31.800	14.400	46.200	7.	Test Fisioterapi	16.800	9.600	26.400	8.	Intra Reg	25.700	16.800	42.500	9.	Elektro Terapi	26.400	19.200	45.600	10.	Ultra Sound (US)	38.400	25.200	63.600	11.	Sarung/Sarungjari	36.000	24.000	60.000	12.	Senam Hand	32.400	21.600	54.000
No	Jenis Periksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)																																																															
1.	Fisioterapi lembah fikir ringan (Gaspari)	25.700	16.800	42.500																																																															
2.	Massage gerak	25.200	16.800	42.000																																																															
3.	Tumit	32.400	21.600	54.000																																																															
4.	Gigurami	36.000	24.000	60.000																																																															
5.	Hidroterapi	32.400	21.600	54.000																																																															
6.	Musim exercise	31.800	14.400	46.200																																																															
7.	Test Fisioterapi	16.800	9.600	26.400																																																															
8.	Intra Reg	25.700	16.800	42.500																																																															
9.	Elektro Terapi	26.400	19.200	45.600																																																															
10.	Ultra Sound (US)	38.400	25.200	63.600																																																															
11.	Sarung/Sarungjari	36.000	24.000	60.000																																																															
12.	Senam Hand	32.400	21.600	54.000																																																															
6.	Produk Pela	<p>Pelayanan Fisioterapi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Konsultasi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. Fisioterapis 																																																																	
7.	Sarana,Prasarana,dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruang tunggu pasien ✓ Ruang periksa Dokter spesialis ✓ Ruang Pelayanan Fisioterapi beserta peralatan yang ✓ Toilet pasien dan pegawai <p>Fasilitas dan Sarana</p> <p>Tersedianya fasilitas penyimpanan barang dan berkasfisioterapi yang menjamin semua barang tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan</p>																																																																	
8.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki STR dan SIK Aktif bagi dokter SpKFR dan Fisioterapis																																																																	

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Penunjang 2. Bidang Pelayanan Medis 3. Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman  Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Fisioterapi : 4 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety

14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP
-----	-------------------------------	---

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur,

RSUD Sultan Sulaiman



dr. Syari Aldi Saragih

NIP. 19750527.00604 1 013

STANDART PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman No 445/ 008/ RSUD.SS/ SK/ VI/ 2022 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Sultan Sulaiman
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> A. Pasien Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> Resep dari SIM RS B. Pasien Rawat Inap dari Ruangan <ol style="list-style-type: none"> Resep dari DPJP/ Dokter Umum Status Pasien C. Resep Rawat Inap dari IGD (Pasien Baru) <ol style="list-style-type: none"> Resep dan RM 34 D. Resep Rawat Jalan Pasien dari IGD <ol style="list-style-type: none"> Resep dari dokter IGD
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>I. Telaah Resep:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apoteker/TTK menerima resep dan member nomor antrian (Untuk Pasien rawat Jalan), untuk pasien rawat inap terlebih dahulu diperiksa kesesuaian resep dengan status pasien dan mengisi blangko RM 34 pasien yang ada di farmasi Apoteker melakukan telaah resep, meliputi verifikasi resep dari aspek administrative, aspek farmasis, dan aspek klinik Bila ada masalah dalam peresepan, Apoteker menghubungi dokter penulis resep dan mengikuti panduan peresepan bila resep tidak benar, tidak lengkap, atau tidak terbaca

		<p>d. Apoteker menyerahkan resep yang telah ditelaah kepada petugas yang menyiapkan obat.</p> <p>II. Penyiapan dan Pelabelan Obat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima resep yang sudah ditelaah. b. Petugas yang menyiapkan obat mengambil obat sejumlah yang diminta pada resep. c. Untuk Obat pasien rawat inap diberikan dalam kemasan ODD (One Daily Dose dispensing) d. Petugas yang menyiapkan obat member etiket/ pelabelan obat. <p>(Bila resep yang diterima berupa resep racikan, maka obat disiapkan sesuai kebijakan peracikan obat)</p> <p>III. Telaah Obat:</p> <p>Sebelum diserahkan, Petugas Farmasi menelaah obat yang telah disiapkan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Benar Pasien b. Benar Obat c. Benar Dosis d. Benar Cara/ Rute Pemberian e. Benar Waktu Pemberian <p>ALUR PELAYANAN FARMASI</p> <pre> graph TD A[Dokter Menginputkan Resep] --> B[Pasien Lapor/Proses Ambil Antrian Farmasi] B --> C[Menunggu Antrian] C --> D[Penyerahan Obat] </pre> <p>- Nama - Poliklinik - Kartu BPJS</p> <p>- Petugas farmasi akan melakukan verifikasi data sebelum obat di serahkan</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Resep Obat Jadi Pasien Rawat Jalan ≤30 menit b. Pelayanan Resep Obat Racikan Pasien Rawat Jalan ≤ 60 menit c. Pelayanan Resep Pasien Rawat Inap ≤ 30 menit d. Pelayanan Resep Pasien Rawat Inap dari IGD (pasienbaru) ≤ 10 – 15 menit e. Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan dari IGD ≤ 30 menit
5.	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pada pasien BPJS gratis (akan dibayar sesuai dengan tarif INA-Cbg dari BPJS) 3. Pada pasien Kecelakaan Lalu Lintas, akan dibayarkan oleh PT Jasa Raharja 4. Pada pasien Non Register, akan dibayarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Ruangan dan peralatan instalasi Farmasi RSUD Sultan Sulaiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kefarmasian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan ✓ Terpenuhinya ruangan yang luas yang cukup untuk penyelenggaraan asuhan kefarmasian di rumah sakit ✓ Persyaratan ruangan tentang suhu, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri maupun binatang penggerat. <p>Fasilitas dan Sarana</p> <p>Tersedianya fasilitas penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang farmasi tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan spesifikasi masing-masing barang sesuai peraturan.</p> <p>Fasilitas harus direncanakan agar memenuhi persyaratan keamanan, suhu, kelembaban, dan dapat diawasi.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki STRA dan SIPA Apoteker 2. Memiliki STRTTK dan SIPTTK 3. Memiliki STR Bidan dan SIK
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Penunjang 2. Bidang Pelayanan Medis 3. Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : <p>https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman</p>

		<p> Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman</p> <p> Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai kab.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : 7 Orang 2. TenagaTeknisKefarmasian : 5 Orang 3. TenagaAdministrasi : 2 Orang 4. Tenaga Kesehatan Lainnya: 1 Orang 5. TenagaPerbekalanFarmasi : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Akreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP

Sei Rampah, 02 April 2024
 Direktur,
 RSUD Sultan Sulaiman



dr. Syari Aldi Saragih
 NIP. 197505272006041013

STANDART PELAYANAN INSTALASI GIZI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</p> <p>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</p> <p>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</p> <p>7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</p> <p>8. Permenkes RI No 7 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>9. SK Direktur No 445/026/RSUD.SS/ SK/ V/ 2022 tentang Standar Kebijakan Pelayanan Unit Gizi di RSUD Sultan Sulaiman</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien yang akan dirawat diruang rawat inap harus diantar oleh perawat IGD/Poliklinik.</p> <p>2. Apabila pasien yang akan dirawat berasal dari ruangan Bedah (OK) dan ICU, maka yang menjemput pasien adalah perawat ruangan dimana tempat pasien akan dirawat.</p> <p>3. Bagi pasien yang berasal dari poliklinik/IGD harus dilengkapi persyaratan formulir pengantar Rawat Inap dan SEP jika pasien adalah pasien BPJS</p> <p>4. Bagi pasien UMUM harus dilengkapi dengan persyaratan surat pengantar Rawat Inap dan surat keterangan yang menyatakan pasien melakukan pembayaran secara UMUM (bayar sendiri).</p> <p>5. Bagi pasien Jasa Raharja harus dilengkapi dengan persyaratan surat kuasa pernyataan Jasa Raharja dan adanya surat Laporan Polisi yang harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat.</p> <p>6. Bagi pasien Non Register harus dilengkapi dengan</p>

		<p>persyaratan surat keterangan tidak mampu yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya berkas akan diurus ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh petugas Rumah Sakit untuk Mengeluarkan jaminan Non Register pasien. Dimana kelengkapan berkas harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Bon diet dari ruang perawat sesuai dengan diagnosa penyakit 8. Diet berdasarkan diagnose medis yang sudah disetujui dokter DPJP <p>Alur Penyelenggaraan Makanan</p> <pre> graph LR A[Perencanaan Menu (1)] --> B[Pengadaan Bahan (2)] B --> C[Penerima & Penyimpanan Menu (3)] C --> D[Persiapan & Pengolahan Makanan (4)] D --> E[Distrbusi Makanan (5)] E --> F[Penyajian Makanan di Ruang Menu (6)] F --> A C -- feedback --> D </pre>
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<p>Pelayanan gizi dilakukan kepada pasien di ruang rawat inap meliputi asuhan gizi dan penyelenggaraan makanan</p> <p>Prosedur pelayanan gizi rawat inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining oleh perawat ruangan dan penetapan order diet awal oleh dokter dan selanjutnya dilakukan proses asuhan gizi terstandar oleh dietisien 2. Proses asuhan gizi terstandar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkajian gizi dikelompokkan 5 kategori <ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesis gizi 2. Data biokimia/data lab 3. Antropometri 4. Pemeriksaan fisik/klinis 5. Riwayat personal b. Diagnosa gizi dikelompokkan menjadi 3 domain <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain asupan 2. Domain klinis 3. Domain perilaku/lingkungan c. Intervensi gizi d. Monitoring dan evaluasi gizi <p>Prosedur penyelenggaraan makanan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peraturan pemberian makanan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya menu standar dengan siklus menu 7 hari 3. Tersedianya daftar spesifikasi bahan makanan 4. Terlaksananya pemesanan dan pengadaan bahan makanan 5. Terlaksananya pembelian bahan makanan 6. Terlaksananya penerimaan bahan makanan 7. Terlaksananya penyimpanan dan penyaluran bahan makanan 8. Terlaksananya persiapan dan pengolahan bahan makanan 9. Terlaksananya pemrosesan distribusi makanan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan pemberian diet/pelayanan gizi mulai dari pengemasan,pemrosesan sampai kepengantaran/distribusi ± 1 jam 30 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Perda
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan gizi di ruang rawat inap meliputi diet pasien dan edukasi gizi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dapur pengolahan/produksi makanan 2. Tersedianya kamar mandi petugas 3. Tersedianya sumber air bersih
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli gizi memiliki STR
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Penunjang 2. Bidang Pelayanan Medis 3. Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman  Website :

		https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1. S1 Kesmas : 1 orang 2. D4 gizi : 3 orang 3. D3 gizi : 1 orang 4. Jurumasak (SMA) : 2 orang 5. Pramusaji (SMA) : 3 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	Jaminan Keamanan: 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV Jaminan Keselamatan : 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR Helm Safety
14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP

Sei Rampah, 02 April 2024
 Direktur,
 RSUD Sultan Sulaiman



dr. Syaari Aldi Saragih
 NIP. 19750527-00604 1 013

STANDART PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. 8. Permenkes RI No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 9. Permenkes No 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah 10. SK Direktur No 445/015/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Standar Kebijakan Pelayanan UTDRS di RSUD Sultan Sulaiman
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Berobat (bila ada). b. Kartu Identitas c. Kartu Keluarga 2. Pasien BPJS Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (bila ada) b. Kartu Identitas c. Kartu Keluarga d. Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS). 3. Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (Bila ada) b. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan c. Kartu Identitas (KTP) d. Kartu Keluarga e. Form K1,K2,K3

f. Surat Pernyataan Saksi dan BPJS

4. Pasien Jasa Raharja :

- a. Kartu berobat(bila ada)
- b. Kartu Identitas
- c. Surat Laporan dari Kepolisian
- d. Surat Jaminan dari Jasa Raharja.


5. Pasien Non Register :

- a. Kartu berobat (bila ada)
- b. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa
- c. Rujukan Puskesmas
- d. Kartu Identitas
- e. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 5).
- f. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).

- 6. Pasien yang akan dirawat diruang rawat inap harus diantar oleh perawat IGD/Poliklinik.
- 7. Apabila pasien yang akan dirawat berasal dari ruangan Bedah (OK) dan ICU, maka yang menjemput pasien adalah perawat ruangan dimana tempat pasien akan dirawat.
- 8. Bagi pasien yang berasal dari poliklinik/IGD harus dilengkapi persyaratan formulir pengantar Rawat Inap dan SEP jika pasien adalah pasien BPJS
- 9. Bagi pasien UMUM harus dilengkapi dengan persyaratan surat pengantar Rawat Inap dan surat keterangan yang menyatakan pasien melakukan pembayaran secara UMUM (bayar sendiri).
- 10. Bagi pasien Jasa Raharja harus dilengkapi dengan persyaratan surat kuasa pernyataan Jasa Raharja dan adanya surat Laporan Polisi yang harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat.
- 11. Bagi pasien Non Register harus dilengkapi dengan persyaratan surat keterangan tidak mampu yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya berkas akan diurus ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan oleh petugas Rumah Sakit untuk Mengeluarkan jaminan Non Register pasien. Dimana kelengkapan berkas harus dilengkapi selama 2x24 jam sejak pasien dirawat
- 12. Pasien rawat inap di RSUD Sultan Sulaiman yang memerlukan transfuse darah :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Form permintaan darah yang terisi lengkap dan ditanda tangani oleh dokter 2. Sampel darah pasien 2-5 cc dalam tabung EDTA yang diberi label identitas 3. Kondisi sampel tidak lisis dan tidak menggumpal 4. Identitas form dan permintaan darah harus sama dengan identitas tabung EDTA yang berisi sampel
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form permintaan darah di bawa ke UTDRS 2. Dilakukan identifikasi terhadap form permintaan darah dan sampel darah 3. Dilakukan pemeriksaan golongan darah terhadap sampel darah pasien 4. Jika UTDRS tersedia stok darah maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan crossmatch antara darah pasien dan darah donor 5. Jika UTDRS dan UTD-PMI tidak tersedia stok darah maka keluarga pasien diminta untuk menjadi donor pengganti dan dilakukan pemeriksaan meliputi seleksi donor, Aftap, Pengelolaan Komponen dan Crossmatch 6. Petugas ruangan/perawat dapat mengambil darah donor dengan menunjukkan tiket pengambilan darah dengan membawa buku expedisi pengambilan darah dan cool box yang telah disediakan di masing-masing ruang rawat inap 7. Sebelum melakukan transfuse darah, petugas jaga/perawat memeriksa kembali label yang ada pada kantong darah dan tidak disamakan dengan formulir permintaan darah 8. Jika tidak ada label ataupun ada keraguan terhadap produk darah maka harus dikembalikan ke UTDRS dalam waktu < 30 menit

BAGAN ALIR PELAYANAN DARAH DI UTDRS



4.	Jangka Waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> Crossmatching < 45 menit Pelayanan darah, komponen darah 90 menit Distribusi ke ruangan 60 menit 										
5.	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> Pada pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman Pada pasien BPJS, akan dibayar sesuai dengan tarif INA-Cbg Pada pasien Kecelakaan Lalu Lintas, akan dibayarkan oleh PT Jasa Raharja Pada pasien Non Register, akan dibayarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi <p style="text-align: center;">13 unit transfusi darah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jatah Sewasa (Rp)</th> <th>Jatah Pelayanan (Rp)</th> <th>Total Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Pengambilan Darah & Scaling Lengkap</td> <td>200.000</td> <td>160.000</td> <td>360.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tarif belum termasuk biaya obat/burung hantu/paku/Lab/Elektro Media Biaya Obat/burung hantu/paku/Lab/makanan apoteker/Elektro Media bisa di perhitungan sesuai dengan yang dipakai 	No	Uraian	Jatah Sewasa (Rp)	Jatah Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)		Pengambilan Darah & Scaling Lengkap	200.000	160.000	360.000
No	Uraian	Jatah Sewasa (Rp)	Jatah Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)								
	Pengambilan Darah & Scaling Lengkap	200.000	160.000	360.000								
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Transfusi Darah										

7.	Sarana,Prasarana,dan/atau Fasilitas	Ruangan UTDRS : Sesuai dengan kemenkes <ul style="list-style-type: none"> - Ruang aftaf / pengambilan darah - Ruang pemeriksaan / seleksi donor - Ruang pemulihan - Ruang laboratorium - Ruang gudang logistic - Ruang penyimpanan darah - Ruang pantry - Arus yang cukup - Ventilasi yang cukup - Alat refrigerator untuk penyimpanan darah - Centrifuge - Alat incubator untuk crossmatching - Alat imunofuge untuk crossmatching - Ac
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. dr. sppk 2. ATLM
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Penunjang 2. Bidang Pelayanan Medis 3. Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuds_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman  Website : https://rsudsultansulaiman.serpongbedagai.kab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. dr sppk = 1 2. ATLM = 1 3. Perawat = 1 4. Bidan = 2
12.	Jaminan Pelayanan	Akkreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV

		Jaminan Keselamatan : 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety
14.	Evaluasi Kerja Pelaksana	1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur,

RSUD Sultan Sulaiman

dr. Syari Aldi Saragih
 NIP. 197505272006041013



STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS
PENDAFTARAN PASIEN
RSUD SULTAN SULAIMAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<p>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</p> <p>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</p> <p>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</p> <p>5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</p> <p>6. Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.</p>
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Pasien Umum : KTP</p> <p>Pasien BPJS/KIS/Tenaga Kerja : 1.KTP, 2.Rujukan Online dari Fasyankes Tk.I, 3.Adanya surat laporan polisi untuk pasien kecelakaan tunggal, 4. Pasien post opname membawa surat control dari DPJP.</p>
3..	PROSEDUR	<pre> graph TD PASIEN[PASIEN] --> ANTRIAN[ANTRIAN ONLINE] ANTRIAN --> PENDAFTARAN[PENDAFTARAN PASIEN MEMBAWA PERSYARATAN KTP/ KK] PENDAFTARAN --> UMUM[UMUM] PENDAFTARAN --> BPJS[BPJS: - KTP/ KK - RUJUKAN ONLINE] UMUM --> KASIR[KASIR] KASIR --> POLI[POLI] BPJS --> POLI </pre>

4.	WAKTU PELAYANAN	5-10 menit
5.	BIAYA/ TARIF	Tidak ada
6.	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Rekam Medis Pendaftaran Pasien
7.	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Antrian Online (via console box) 2. Display (TV) antrian online <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Administrasi 3. Loket Pendaftaran 4. Toilet
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	SMA S-1
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Bagian Umum Bidang Pelayanan Penunjang
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman  Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	11 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety

14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP
-----	----------------------------------	---

Sei Rampah, 02 April 2024



STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua perawat yang menghasilkan limbah medis memasukkan limbah medis ke dalam kantong plastic warna kuning, sedangkan limbah domestic menggunakan kantong plastic warna hitam. 2. Pengangkutan ke container dilakukan 2 kali sehari untuk limbah domestic. Limbah medis diangkut ke TPS Limbah B3 apabila kantong plastic / safety box sudah $\frac{1}{4}$ penuh, dan kantong plastik kuning dibuang setiap hari, lalu ditimbang dan dicatat masing – masing asal limbah di Log Book Limbah B3. 3. Pengolah limbah akan mengambil limbah untuk dimusnahkan (sesuai dengan kontrak Kerjasama dengan pihak ke III) 4. Limbah cair medis yang dihasilkan seluruh kegiatan di Rumah Sakit dialirkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah Rumah Sakit 5. Pemeriksaan Kualitas air limbah dilakukan setiap bulan ke Laboaratorium yang terakreditasi.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Limbah : Infeksius dan Non infeksius 2. Pemisahan : Pisahkan limbah infeksius pada kantong plastik kuning dan non infeksius pada plastik hitam. 3. Penampungan : Limbah infeksius pada kantong plastik kuning dan non infeksius pada kantong plastik hitam 4. Packing : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tempatkan dalam kontainer tertutup. ➢ Tutup mudah dibuka, sebaiknya bisa menggunakan kaki. ➢ Kontainer mudah dibersihkan ➢ Kontainer terbuat dari bahan yang kuat, ringan dan tidak berkarat. ➢ Ikat limbah jika terisi $\frac{1}{4}$ penuh. ➢ Kontainer limbah harus dibersihkan dengan menggunakan cairan desinfektan dengan kandungan 0,5 % (95 ml clorin + 905 ml air bersih)

	<p>5. Mengangkut limbah harus menggunakan kereta dorong khusus/kontainer khusus :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengangkutan internal (on site) adalah proses pengangkutan limbah padat medis dengan menggunakan alat angkut khusus yang tertutup, kedap air, mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan tanda khusus untuk pengangkutan limbah. Melalui rute tercepat dan berbeda dengan rute pengangkutan makanan. Pengangkutan limbah dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pukul 07.00 WIB dan sore hari pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas cleaning service dengan menggunakan APD lengkap (sarung tangan, baju kerja, sepatu boot, masker, kaca mata dan penutup kepala) b. Pengangkutan Eksternal (off site) adalah pengangkutan yang dilakukan oleh pihak ke III (tiga) yang telah memiliki kerjasama dengan RSUD Sultan Sulaiman. <p>6. Penyimpanan Sementara :adalah area penampungan limbah padat medis, sebelum dilakukan proses pemusnahan limbah, yang memiliki syarat berlantai, dinding dan atap yang kokoh, drainase yang baik, lantai mudah dibersihkan dan didesinfeksi dengan saluran air menuju IPAL, mudah dijangkau oleh petugas dan harus dapat dikunci untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas dengan menggunakan APD lengkap.</p> <p>7. Pengolahan adalah proses pemusnahan limbah padat medis yang dilakukan oleh pihak ke III(tiga)</p> <p>8. Dinas Kebersihan mengangkut limbah / sampah non medis untuk dibawa ke TPA daerah.</p>	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu transfer untuk pengakutan limbah maksimal 1 jam. 2. Waktu pengolahan tergantung jenis limbah yang dikelola (dilakukan oleh pihak ke III)
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medis : Sesuai dengan kontrak Kerjasama dengan pihak ketiga 2. Non Medis :Sesuai dengan Perda Restribusi Daerah yang berlaku.

5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah di sediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman  Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur,

RSUD Sultan Sulaiman




dr. Syari Aldi Suragih
NIP. 19750527 200604 1 013

**STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN
SURAT KETERANGAN DOKTER
RSUD SULTAN SULAIMAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/menkes/2168/2023 tentang Pembentukan Tim Pengujian Kesehatan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai 3. SK Direktur No. 445/001/RSUD.SS/SK/V/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rawat Jalan di RSUD Sultan Sulaiman
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Seluruh Masyarakat Yang Ingin Membuat Surat Keterangan Dokter sesuai dengan kebutuhannya.</p> <p>Dokumen yang dibutuhkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas (KTP/ Kartu Keluarga)
3..	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke bagian pendaftaran untuk mengambil nomor antrian 2. Pasien melengkapi persyaratan dengan membawa KTP atau Identitas yang lain 3. Setelah selesai di pendaftaran pasien melakukan pembayaran di kasir 4. Setelah melakukan pembayaran pasien dapat langsung ke ruang pemeriksaan/ Poli Umum 5. Di ruang pemeriksaan/ Poli Umum dilakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan dari surat keterangan yang diperlukan pasien 6. Pemeriksaan Jasmani dilakukan Vital Sign dan Wawancara 7. Pemeriksaan Rohani dilakukan tes dengan memakai instrumen MMPI dan wawancara 8. Pemeriksaan Narkoba dilakukan dengan cara memeriksakan urin dilaboratorium 9. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan lalu dapat mengambil hasil di ruang pemeriksaan/ Poli Umum.

ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOKTER



4.	WAKTU PELAYANAN	20 menit- 120 menit																																																
5.	BIAYA/ TARIF	Pada Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Tindakan</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan (Rp)</th> <th>Total Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PoliKlinik Umum</td> <td>4.800</td> <td>13.200</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SKBS</td> <td>6.000</td> <td>9.000</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Surat Keterangan Tidak Tergantung Jiwa</td> <td>12.000</td> <td>24.000</td> <td>36.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Munnesota multiphasic personality inventory</td> <td>60.000</td> <td>240.000</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Surat keterangan bebas Napza</td> <td>7.500</td> <td>7.500</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Narkoba multi 5</td> <td>120.000</td> <td>60.000</td> <td>180.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PoliKlinik Spesialis</td> <td>6.000</td> <td>18.000</td> <td>24.000</td> </tr> </tbody> </table>				No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	1	PoliKlinik Umum	4.800	13.200	18.000	2	SKBS	6.000	9.000	18.000	3	Surat Keterangan Tidak Tergantung Jiwa	12.000	24.000	36.000	4	Munnesota multiphasic personality inventory	60.000	240.000	300.000	5	Surat keterangan bebas Napza	7.500	7.500	15.000	6	Narkoba multi 5	120.000	60.000	180.000	7	PoliKlinik Spesialis	6.000	18.000	24.000
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)																																														
1	2	3	4	5																																														
1	PoliKlinik Umum	4.800	13.200	18.000																																														
2	SKBS	6.000	9.000	18.000																																														
3	Surat Keterangan Tidak Tergantung Jiwa	12.000	24.000	36.000																																														
4	Munnesota multiphasic personality inventory	60.000	240.000	300.000																																														
5	Surat keterangan bebas Napza	7.500	7.500	15.000																																														
6	Narkoba multi 5	120.000	60.000	180.000																																														
7	PoliKlinik Spesialis	6.000	18.000	24.000																																														

7.	PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
8.	SARANA PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> • Timbangan • Stetoskop • Spygmomanometer • Termometer • Komputer • Printer • Kertas • Tinta Printer • Buku Agenda • Pulpen • Map • Letter File/Box File,Hekter • Instrumen MMPI • Laboratorium
9.	KOMPETENSI	<p>Tenaga medis yang bertugas di Poli Umum memiliki STR, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum dan Dokter Spesialis 2. Perawat, dan 3. Petugas Administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Bidang Pelayanan Medis
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akrediasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety

14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. Survey Kepuasan Masyarakat2. Laporan kinerja pelayanan
-----	-------------------------------	--

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur,

JRSUD Sultan Sulaiman

dr. Syari Aldi Saragih

NIP. 197505272006041013



STANDAR PELAYANAN AMBULANCE
RSUD SULTAN SULAIMAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> Membawa surat rujukan dari dokter ke rumah sakit yang akan dituju (rawat inap / pemeriksaan penunjang) Membawa surat perintah tugas kerumah sakit yang akan dituju Mempersiapkan identitas pasien (pasien umum atau pasien dengan jaminan kesehatan) Adanya Pendampingan oleh petugas medis/ paramedis
3..	PROSEDUR	<pre> graph TD PR[Petugas ruangan] <--> PA[Petugas ambulance] PA --> P[Pasien] P --> RS[Rumah Sakit Tujuan/ Pulang] </pre>

5.	BIAYA/ TARIF	<p>Pada pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulance dengan Paramedis = Jasa sarana dan jasa pelayanan (Rp.90.000,-) ditambah argometer (Rp.2400,-/Km PP). 2. Ambulance Medis Umum = Jasa sarana dan jasa pelayanan (Rp.90.000,-) ditambah argometer (Rp.4800,-/Km PP) 3. Ambulance Medis Spesialis = Jasa sarana dan jasa pelayanan (Rp.90.000,-) ditambah argometer (Rp.9600,-/Km PP).
6.	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Ambulance
7.	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	Mobil Ambulance, peralatan medis untuk ambulance, BBM.
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>1. Supir yang memiliki SIM A 2. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/ responsive,komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerja sama.</p>
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>Bagian Tata Usaha Bagian Umum dan Rumah Tangga</p>
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman  Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagaikab.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety

14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP
-----	-------------------------------	---

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur RSUD Sultan Sulaiman
Kabupaten Serdang Bedagai



STANDAR PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH
RSUD Sultan Sulaiman

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<p>1. Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>2. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>3. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</p> <p>6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</p>
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>1. Untuk Forensik :</p> <p>Surat Permintaan Visum dari Penyidik</p> <p>2. Untuk Penitipan/Pengawetan/Penyelenggaraan Jenazah :</p> <p>Surat Keterangan Meninggal</p>
3.	PROSEDUR	<pre> graph TD A[Penjemuan] --> B[Data Diri Jenazah] B --> C[Misi Wali] B --> D[Misi Taibah Wali] C --> E[Dokter Jaga/Dokter Instalasi] C --> F[Surat Keterangan Meninggal] D --> G[Jenazah Disiksa] E --> H[Lapar Polisi] F --> H G --> H H --> I[Visum RI Propositor] I --> J[Kasi Penitipan Jenazah] I --> K[Proses Penitipan Jenazah] J --> L[Kesiapan] K --> L </pre>
4.	WAKTU PELAYANAN	Pelayanan 24 jam

5.	BIAYA/ TARIF	<p>1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman</p> <p>p. pelayanan forensik & medioklegal 1. pasien sumur dalam negeri</p> <table border="1" data-bbox="498 314 1251 789"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Pemeriksaan</th><th>Jasa Sarana (Rp)</th><th>Jasa Pelayanan (Rp)</th><th>Total Tarif (Rp)</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Perawatan jenazah tanpa kamar pendingin/jam</td><td>18.000</td><td>-</td><td>18.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Perawatan jenazah dengan kamar pendingin/jam</td><td>30.000</td><td>-</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penguburan jenazah</td><td>240.000</td><td>-</td><td>240.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Autopsi Luar - dalam jenazah (bedah mayat)</td><td>1.200.000</td><td>3.000.000</td><td>4.200.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Autopsi Luar Jenazah/Identifikasi</td><td>300.000</td><td>900.000</td><td>1.200.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pemeriksaan di TKP</td><td>180.000</td><td>720.000</td><td>900.000</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Pengawetan jenazah/hari</td><td>60.000</td><td>180.000</td><td>240.000</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Autopsi klinik</td><td>180.000</td><td>300.000</td><td>480.000</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Penggalian jenazah/exhumasi</td><td>1.800.000</td><td>4.800.000</td><td>6.600.000</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Pemeriksaan tambahan sederhana/ jenis</td><td>240.000</td><td>300.000</td><td>540.000</td></tr> </tbody> </table> <p>2. Untuk bahan kelengkapan jenazah seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kain kafan b. Baju c. Jas d. Bahan pengawet e. Peti jenazah f. Dan lain-lain, menjadi tanggung jawab keluarga menyediakannya. <p>3. Tidak berlaku BPJS-KIS atau JAMKESDA.</p>	No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	1	Perawatan jenazah tanpa kamar pendingin/jam	18.000	-	18.000	2	Perawatan jenazah dengan kamar pendingin/jam	30.000	-	30.000	3	Penguburan jenazah	240.000	-	240.000	4	Autopsi Luar - dalam jenazah (bedah mayat)	1.200.000	3.000.000	4.200.000	5	Autopsi Luar Jenazah/Identifikasi	300.000	900.000	1.200.000	6	Pemeriksaan di TKP	180.000	720.000	900.000	7	Pengawetan jenazah/hari	60.000	180.000	240.000	8	Autopsi klinik	180.000	300.000	480.000	9	Penggalian jenazah/exhumasi	1.800.000	4.800.000	6.600.000	10	Pemeriksaan tambahan sederhana/ jenis	240.000	300.000	540.000
No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)																																																										
1	2	3	4	5																																																										
1	Perawatan jenazah tanpa kamar pendingin/jam	18.000	-	18.000																																																										
2	Perawatan jenazah dengan kamar pendingin/jam	30.000	-	30.000																																																										
3	Penguburan jenazah	240.000	-	240.000																																																										
4	Autopsi Luar - dalam jenazah (bedah mayat)	1.200.000	3.000.000	4.200.000																																																										
5	Autopsi Luar Jenazah/Identifikasi	300.000	900.000	1.200.000																																																										
6	Pemeriksaan di TKP	180.000	720.000	900.000																																																										
7	Pengawetan jenazah/hari	60.000	180.000	240.000																																																										
8	Autopsi klinik	180.000	300.000	480.000																																																										
9	Penggalian jenazah/exhumasi	1.800.000	4.800.000	6.600.000																																																										
10	Pemeriksaan tambahan sederhana/ jenis	240.000	300.000	540.000																																																										
6.	PRODUK PELAYANAN	<p>1. Pelayanan Forensik (visum jenazah)</p> <p>2. Penitipan Jenazah</p> <p>3. Pengawetan jenazah</p> <p>4. Penyelenggaraan jenazah</p>																																																												
7.	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	<p>Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scoop stretcher 2. Brankar jenazah 3. Peti mati 4. Kulkas jenazah 5. Kain kafan 6. Celemek 7. Bahan Pengawet <p>Prasarana</p>																																																												

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Satuan Pengamanan/security 2. Ruang Tunggu keluarga 3. Kamar pegawai penerimaan jenazah 4. Ruang persemayaman jenazah 5. Garasi kereta jenazah 6. AC 7. Kipas Angin <p>Toilet</p>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	S1 Kedokteran D-III Keperawatan
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Medis 2. Keperawatan 3. Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.	PEGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman  Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan

		<p>3. CCTV</p> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR <p>Helm Safety</p>
14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur RSUD Sultan Sulaiman
Kabupaten Serdang Bedagai



dr. Syari Aldi Saragih
NIP. 19750527 200604 1 013


STANDAR PELAYANAN LOUNDRY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.</p> <p>2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</p> <p>3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</p> <p>7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.</p> <p>8. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasien rawat inap</p> <p>10. SK Direktur RSUD Sultan Sulaiman No 445/017/RSUD.SS/SK/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Unit Laundry di RSUD Sultan Sulaiman</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Alat/ instrument/ linen yang digunakan oleh pasien/ petugas untuk dilaksanakan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Linen infeksius > semua jenis linen yg terkena cairan tubuh pasien, seperti darah, nanah, air seni, feses, dll. - Linen non infeksius > semua linen kotor yang tidak terkena cairan tubuh pasien / kotoran pasien. Dengan system : <ul style="list-style-type: none"> 1. SENTRALISASI 2. DESENTRALISASI

ALUR PERPINDAHAN SATU ARAH

- Barang non steril ke
- Area kotor
- Penerimaan
- Penimbangan
- Area bersih
- Pengeringan
- Pemilahan
- Pelipatan
- Penyimpanan dan pendistribusian

ALUR PELAYANAN LOUNDRY



		ALUR PERPINDAHAN SATU ARAH <ul style="list-style-type: none">• Barang non steril ke• Area kotor• Penerimaan• Penimbangan• Area bersih• Pengeringan• Pemilahan• Pelipatan• Penyimpanan dan pendistribusian
		<h4>ALUR PELAYANAN LOUNDRY</h4> <pre>graph LR; A["Pengumpulan laundry dari unit pengelola rumah sakit"] --> B["Transport Laundry Estetik Unit Laundry"]; B --> C["Penimbangan laundry dan non infeksi oleh teknisi penimbang"]; C --> D["Penerimaan laundry dan pengantaran"]; D --> E["Pusat Pengeringan Laundry"]; E --> F["Proses Pengasapan Estetik Untuk Pengasapan infeksi Impor dan dalam produksi"]; F --> G["Penyimpanan Laundry Infeksi dan non infeksi bersih"]; G --> H["Pengembalian Laundry Infeksi dan non infeksi bersih"]</pre> <p>The flowchart illustrates the laundry service process. It begins with the collection of laundry from hospital units, followed by transport to the laundry unit. The laundry is then weighed and categorized as non-infectious or infectious. This leads to receiving and delivery. The laundry is sent to a central drying facility. After processing, it moves through an infection control stage (either imported or produced internally) before being stored. Finally, it is returned to the hospital units.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 Jam
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Perda
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dan manajemen kebersihan rumah sakit
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Mesin cuci/Washing Machine- Mesin Peras/ Washing Extractor- Mesin Pengering/ Drying Tumbler- Jahit tangan

8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, SMA
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara rutin oleh Kepala Unit Laundry dan berkala oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<p>1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan</p> <p>2. Ruangan Pengaduan</p> <p>3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087</p> <p>4. SMS Ke 1708</p> <p>5. Web: Lapor.go.id</p> <p>6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id</p> <p>7. Media Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	<p>1. Bidan = 1 Orang</p> <p>2. Perawat = 1 Orang</p> <p>3. SMA/Sederajat = 3 Orang</p>
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety

14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP SKP
-----	-------------------------------	--

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur

RSUD Sultan Sulaiman



STANDART PELAYANAN IPSRS
RSUD SULTAN SULAIMAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. 8. PMK No.31 tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana dan Prasarana dan alat Kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Laporan/Informasi kerusakan sarana dan prasarana dari unit/ruangan/instalasi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab ruangan/user melaporkan adanya kerusakan/permasalahan sarana/prasarana. 2. Pengecekan / perbaikan oleh petugas IPSRS 3. Petugas melakukan pengamatan dan Langkah keselamatan sarana, prasarana dan peralatan dan yang digunakan di Rumah Sakit, melakukan pengukuran, pengamatan,kalibrasi, sesuai norma – norma keselamatan fungsi alat medik dan non medik,mekanik,listrik, gas medik dan bangunan serta melkaukan pelaporan Tindakan kalibrasi dakeselamatan yang telah direncanakan serta kegiatan yang telah dilaksanakan 4. Dokumentasi hasil kegiatan/perbaikan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 3 jam bila tanpa suku cadang/dengan suku cadang yang tersedia di IPSRS 2. Minimal 3 hari kerja bila memerlukan suku cadang yang harus dibeli 3. Minimal 1 bulan bila memerlukan pihak ke 3

5.	Biaya/ tarif	Sesuai dengan Perda
6.	Produk Pelayanan	Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> • Work shop • Tool Kit 2. Prasarana <ul style="list-style-type: none"> • Listrik • Air Bersih
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Elektromedik S1 Teknik STM/SMA
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung
10.	PENGELOLAAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergai@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none">  Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman/  Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman/  Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Kesling : 2 Orang - Cleaning Service : 10 Orang - Taman : 4 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Akreditasi Paripurna
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir 2. Petugas keamanan 3. CCTV <p>Jaminan Keselamatan :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR 5. Helm Safety
14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. EKIN 2. SAKIP 3. LAKIP 4. SKP

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur

RSUD Sultan Sulaiman



dr. Syari Aldi Saragih

NIP. 19750527-200604 1 013

STANDART PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> Kartu Identitas (KTP/KK) Pasien BPJS Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> Kartu Identitas (KTP/KK) Surat Egibilitas Pasien/ SEP (yang diterbitkan oleh RS). Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan <ol style="list-style-type: none"> Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan Kartu Identitas (KTP/KK)) Form K1,K2,K3 Surat Pernyataan Saksi dan BPJS Pasien Jasa Raharja : <ol style="list-style-type: none"> Kartu Identitas Surat Laporan dari Kepolisian Surat Jaminan dari Jasa Raharja. Pasien Non Register : <ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa Kartu Identitas Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 1). Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).

		<p>f. Pasien diantar oleh perawat dari IGD/ Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</p> <p>g. Status Rekam Medik pasien sudah terisi data tindakan operasi medis dan persetujuan tindakan operasi dari pihak keluarga pasien.</p> <p>h. Pasien sudah mendapatkan pelayanan Pre operasi di ruang IGD / Ruang Rawat Jalan / Ruang Rawat Inap.</p> <p>i. Pasien sudah terdaftar pada jadwal operasi di ruang instalasi bedah sentral kecuali operasi emergensi.</p> <p>j. Fasilitas, sarana dan peralatan untuk tindakan operasi sudah tersedia dan sudah diperiksa oleh petugas bedah sentral seperti obat- obatan, anestesi, listrik, alat medis dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Laporan dari Kepolisian b. Surat Jaminan dari Jasa Raharja. <p>1. Pasien Non Register :</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Kartu berobat (bila ada) l. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa m. Rujukan Puskesmas n. Kartu Identitas o. Kartu Keluarga (fotocopy masing -masing rangkap 5). p. Jika persyaratan belum ada, pasien/ keluarga pasien harus meninggalkan uang/ KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 2 x 24jam).
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>A. KEWASPADAAN STANDAR</p> <p>1. Kebersihan Tangan</p> <p>a. Kebersihan tangan menggunakan cairan antiseptik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lepaskan semua aksesoris yang melekat pada kedua tangan dan lengan • Tuangkan 3-5 cc antiseptik bebas alkohol ke dalam tangan • Gosok kedua telapak tangan hingga merata • Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya • Gosok kedua telapak dan sela-sela jari • Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci • Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya • Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan ditelapak tangan kiri dan sebaliknya • Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan ditelapak tangan kiri dan sebaliknya. • Lama kebersihan tangan 20-30 detik. <p>b. Kebersihan tangan menggunakan sabun dan air (handwash)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lepaskan semua aksesoris yang melekat pada kedua tangan dan lengan

- Basahi tangan dengan air
- Tuangkan 3-5 cc antiseptik bebasik alcohol ke dalam tangan
- Gosok kedua telapak tangan hingga merata
- Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya
- Gosok kedua telapak dan sela-sela jari
- Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci
- Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya
- Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan ditelapak tangan kiri dan sebaliknya
- Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan ditelapak tangan kiri dan sebaliknya.
- Bilas kedua tangan dengan air, lakukan langkah yang sama
- Keringkan dengan tissue/handuk sekali pakai sampai benar-benar kering
- Gunakan tissue/handuk tersebut untuk menutup keran
- Lama kebersihan tangan 40-60 detik

c. kebersihan tangan bedah

- Buka perhiasan yang digunakan, basahi tangan dengan air mengalir, gunakan cairan antiseptic
- Mulai dengan tangan, gunakan pembersih kuku untuk membersihkan daerah bawah kuku kedua tangan
- Cuci tiap jari seakan-akan mempunyai empat sisi, berikutnya scrub pada pergelangan tangan pada tiap tangan
- Setelah seluruh pergelangan tangan di scrub, pastikan gerakan dari bawah lengan menuju siku
- Ulangi pada lengan satunya dari lengan menuju siku, bilas tangan dan lengan bawah secara menyeluruh, pastikan tangan ditahan lebih tinggi dari siku
- Biarkan sisi air menetes melalui siku, keringkan dengan handuk steril, sekarang tangan sudah aman.

2. **Alat Pelindung Diri** : penggunaan Alat Pelindung Diri disesuaikan dengan adanya resiko paparan dan dinamika transmisi:

a. Masker N95

Langkah-Langkah pemasangan :

1. Genggam respirator dengan satu tangan, posisikan sisi depan bagian hidung pada ujung jari - jari, biarkan tali pengikat menjuntai bebas di bawah tangan anda

2. Posisikan respirator di bawah dagu dan sisi untuk hidung berada di atas
3. Tariklah tali pengikat respirator yang atas dan posisikan tali agak tinggi di belakang kepala di atas telinga Tarik tali pengikat respirator yang bawah dan posisikan tali di bawah telinga.
4. Letakkan jari - jari kedua tangan anda di atas bagian hidung yang terbuat dari logam. Tekan sisi logam tersebut (gunakan dua jari dari masing - masing tangan) mengikuti bentuk hidung. Jangan menekan respirator dengan satu tangan karena dapat mengakibatkan respirator bekerjakuang elektif
5. Tutup bagian depan respirator dengan kedua tangan dan hati- hati agar posisi respirator tidak berubah.

b. Masker Bedah

Langkah-Langkah pemasangan :

1. Eratkan tali atau karet elastis pada bagian tengah kepala dan leher
2. Paskan klip hidung dari logam fleksibel pada batang hidung
3. Paskan dengan erat pada wajah dan di bawah dagu sehingga
4. melekat dengan baik
5. Periksa ulang pengepasan masker

Langkah - langkah melepaskan:

1. Jangan di sentuh bagian depan masker karena telah terkontaminasi
2. Lepaskan tali bagian bawah dan kemudian tali atau karet
3. bagian atas
5. Buang ke tempat limbah infeksius

c. Kacamata Pelindung

Langkah-Langkah Pemasangan :

1. Pasang pada wajah dan mata dan sesuaikan agar pas

Langkah-Langkah meelepaskan :

1. Bagian luar kacamata atau pelindung wajah telah terkontaminasi
2. Saat melepasnya, pegang karet atau pegang kacamata
3. Letakkan diwadah yang telah disediakan untuk diproses ulang atau dalam tempat limbah infeksius

d. Pemakaian Gaun / Apron

Langkah - langkah Pemasangan:

1. Tutupi badan sepenuhnya dari Icher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan dan selubungkan kebelakang punggung
2. Ikat di bagian belakang Icher dan pinggang

Langkah - langkah melepaskan :

1. Bagian depan gaun dan lengan gaun pelindung telah terkontaminasi
2. Lepas tali
3. Tarik dari Icher dan bahu dengan memegang bagian dalam gaun pelindung saja
4. Balik gaun pelindung
5. Lipat atau gulung menjadi gulungan dan letakkan di wadah yang telah di sediakan untuk diproses ulang atau buang di tempat limbah infeksius

c. Sarung Tangan

Langkah - langkah Pemasangan :

1. Buka pembungkus sarung tangan dengan bati - hati, pilih yang sesuai ukuran
2. Jika harus mempertahankan prinsip- prinsip steril hindarkan sarung tangan terkontaminasi obyek tidak steril
3. Jari telunjuk dan ibu jari non dominan membuka lipatan sarung tangan bagian atas dan masukkan tangan non dominan dengan posisi telentang, masukkan jari secara pelan — pelan.
4. Untuk memakai sarung tangan sebelah kiri gunakan empat jari tangan dominan, masukkan dalam lipatan sarung tangan (bagian luar), segera masukkan tangan non dominan secara perlahan - lahan

Langkah - langkah Melepaskan:

1. Ingatlah bahwa bagian luar sarung tangan telah terkontaminasi
2. Pegang bagian luar sarung tangan dengan sarung tangan lainnya, lepaskan
3. Pegang sarung tangan yang telah di lepas dengan
4. Dengan menggunakan tangan yang masih memakai sarung tangan
5. Selipkan jari tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan di bawah sarung tangan yang belum di lepas dipergelangan tangan
6. Lepaskan sarung tangan di atas sarung tangan pertama Buang sarung tangan di tempat limbah infeksius
7. Cuci tangan sesuai prosedur.

f. Penutup kepala

Langkah - langkah :

1. Pakailah pelindung kepala sesuai ukuran sehingga penutup semua rambut
2. Lepaskan pelindung kepala dan langsung dibuang ke tempat sampah

g. Pelindung Kaki

Langkah - langkah :

1. Gunakan sepatu karet atau plastik yang menutupi seluruh ujung dari telapak kaki, bias menggunakan sepatu boot dari bahan kulit
2. Sepatu harus selalu bersih, harus selalu digunakan didalam kamar operasi dan tidak boleh dipakai keluar, tidak dianjurkan memakai sandal, sepatu terbuka dan telanjang kaki.

3. Pemrosesan Peralatan Perawatan Pasien

a. Resiko tinggi (critical)

Definisi : kontak dengan jaringan steril, sistem peredaran darah (vaskuler)

Cara : sterilisasi autoclaf, ETO, atau sterilisasi temperature rendah

b. Resiko sedang (semi critical)

Definisi : kontak dengan membran mukosa yang utuh, mudah terkontaminasi dengan mikroba

Cara : disinfeksi tingkat tinggi : pasteurisasi, steam, disinfektan kimiawi

c. Rendah (non-critical)

Definisi : kontak dengan kulit yang utuh dan tidak mengenai membran mukosa, lingkungan secara tidak langsung

Cara : tidak perlu steril, pembersihan fisik/disinfeksi tingkat rendah (deterjen dan air)

4. Penanganan linen

- Linen kotor dari unit pemakai (user)
- Ruang penerimaan (petugas menggunakan Alat Pelindung Diri)
- Lakukan penghitungan dan penimbangan
- Perendaman linen infeksius (gunakan Alat Pelindung Diri) sesuai indikasi
- Pencucian, pengeringan, penyekrikaan, pelipatan
- Linen non steril
- Lemari penyimpanan
- Distribusi

5. Pengendalian Lingkungan

- Pertahankan kebersihan udara
- Pertahankan kebersihan permukaan lingkungan
- Pertahankan mutu air

		<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan Keshatan sarana dan bangunan • Pangan siap saji • Pengendalian Keshatan vector dan binatang <p>6. Pengendalian Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limbah Padat (infeksius dan non infeksius) • Limbah cair (infeksius dan non infeksius) • Limbah benda tajam • Limbah radioaktif <p>7. Penempatan Pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempatkan pasien dengan jarak minimal 1 meter • Tempatkan pasien tersendiri jika tidak bias menjaga kebersihan lingkungan • Perilaku hidup sehat dan bersih (tidak menggunakan perhiasan ditangan, seragam yang bersih, tidak merokok, rambut yang rapi) <p>8. Penyuntikan yang aman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakai spuit dan jarum suntik steril sekali pakai untuk setiap suntikan, berlaku juga pada penggunaan vial multidose <p>9. Etika Batuk</p> <p>Yang perlu dilakukan saat batuk dan bersin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutup mulut dan hidung dengan tissue, sapu tangan, masker atau lengan atas bagian dalam • Jika menggunakan tissue atau masker, buang tissue dan masker yang sudah dipakai kedalam tong sampah infeksius • Lakukan kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alcohol.
--	--	--

B. KEWASPADAAN TRANSMISI

1. Melalui kontak :

- Kamar tersendiri
- Alur pasien tidak perlu khusus
- Penanganan khusus tidak ada
- APD sarung tangan dan gaun

2. Melalui droplet

- Kamar tersendiri atau kohorting
- Jarak pasien >/ 1 meter
- Pintu kamar bolch terbuka
- Alur pasien tidak perlu khusus
- Penanganan udara tidak ada
- APD masker bedah

3. Melalui udara (airborne precation)

- Kamar tersendiri jika tidak memungkinkan kohorting
- Tekanan negative atau ventilasi barniah
- Pintu kamar selalu tertutup
- Alur pasien tersendiri
- Pasien pakai masker
- Petugas pakai N95 jika melakukan tindakan menghasilkan aerosol

4	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kondisi pasien
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poster dan leaflet tentang kebersihan tangan • Poster dan leaflet etika batuk • Pendidikan dan pelatihan <p>Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cairan antiseptik • Sabun antiseptik • Wastafel yang berfungsi dengan baik • Tissue • Tong sampah yang diinjak • Alat pelindung diri tersedia disemua unit pelayanan • Trolley linen • Ruangan isolasi yang sesuai
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang sudah pelatihan IPCO/PPI Dasar 2. Perawat yang sudah pelatihan IPCN/PPI Dasar 3. Seluruh Staf Rumah Sakit sudah mengikuti pelatihan PPI Dasar
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bidang Pelayanan Medis ➢ Bidang Keperawatan ➢ Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak Pengaduan yang sudah disediakan 2. Ruangan Pengaduan 3. Melalui telepon dan WA Pengaduan RSUD HP: 0813-9650-9087 4. SMS Ke 1708 5. Web: Lapor.go.id 6. E-mail : rsuss_sergui@yahoo.co.id 7. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Instagram : https://www.instagram.com/rsudsultansulaiman ➢ Facebook : https://www.facebook.com/rsudsultansulaiman ➢ Website : https://rsudsultansulaiman.serdangbedagai.kab.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Komite PPIRS
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akreditasi Paripurna
13	Jaminan Keamanan dan Keamanan dan	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Parkir

	Keselamatan Pasien	<p>2. Petugas keamanan 3. CCTV</p> <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Evakuasi 2. Titik Kumpul 3. Pintu Darurat 4. APAR <p>Helm Safety</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data capaian pada indikator mutu 2. Survey Kepuasan Masyarakat <p>Laporan kinerja pelayanan</p>

Sei Rampah, 02 April 2024

Direktur

RSUD Sultan Sulaiman

Kabupaten Serdang Bedagai

